

PUTUSAN

NOMOR : 343 / PDT / 2014 / PT. SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

SUGIANTO, umur ± 38 tahun, Islam, Laki-Laki, Wiraswasta, Bertempat tinggal di Desa Sopet Rt. 01/Rw. 08 Dusun Baltok, Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT I / PEMBANDING;**

MELAWAN

1. **SAMIN Alias PAK AMSIYANI**, Pekerjaan Tani, Agama Islam, Laki-Laki, Bertempat tinggal di Desa Sopet Dusun Baltok Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I / TERBANDING;**
2. **MUSAPPA**, Pekerjaan Tani, Agama Islam, Laki-Laki, Bertempat tinggal di Desa Sopet Dusun Baltok Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II / TERBANDING;**
3. **TOTON Alias PAK ARIP**, Pekerjaan Tani, Agama Islam, Laki-Laki, Bertempat tinggal di Desa Sopet Dusun Baltok Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III / TERBANDING;**
4. **ARTINI**, Pekerjaan Tani, Agama Islam, Perempuan, Bertempat tinggal di Desa Sopet Dusun Baltok Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IV / TERBANDING;**
5. **SANIYE Alias H. MUR**, Pekerjaan Tani, Agama Islam, Perempuan, Bertempat tinggal di Desa Sopet Dusun Baltok . . .

Kecamatan ...

Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT V / TERBANDING**;

6. **SINATO**, Pekerjaan Tani, Agama Islam, Laki-Laki, Bertempat tinggal di Desa Sopet Dusun Baltok Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT VI / TERBANDING**;
 7. **AKU/PAK ROFIK**, Pekerjaan Tani, Agama Islam, Laki-Laki, Bertempat tinggal di Desa Sopet Dusun Baltok Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT VII / TERBANDING**;
 8. **RAIM**, Pekerjaan Kepala Dusun Baltok, Agama Islam, Laki-Laki, Bertempat tinggal di Desa Sopet Dusun Baltok Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT VIII / TERBANDING**;
 9. **MILIN**, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Kristen, Perempuan, Bertempat tinggal di Desa Sopet Dusun Baltok Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IX / TERBANDING**;
 10. **NIWATI**, Pekerjaan Tani, Agama Islam, Perempuan, Bertempat tinggal di Desa Sopet Dusun Baltok Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT X / TERBANDING**;
 11. **SAIDIN Alias PAK SAHWARI**, Pekerjaan Tani, Agama Islam, Laki-Laki, Bertempat tinggal di Desa Sopet Dusun Baltok Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT XI / TERBANDING**;
- Secara bersama-sama disebut sebagai **PARA TERGUGAT / PARA TERBANDING**; ...

12. HADI ...

- 12. HADI**, Pekerjaan Tani, Agama Islam, Laki-Laki, Bertempat tinggal di Desa Sopet Dusun Nangger Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo, untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT I / TERBANDING**;
- 13. SUS**, Pekerjaan Tani, Agama Islam, Bertempat tinggal di Desa Sopet Dusun Nangger Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo, untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT II / TERBANDING**;
- 14. REMA**, Pekerjaan Tani, Agama Islam, Bertempat tinggal di Desa Sopet Dusun Pedati Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo, untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT III / TERBANDING**;
- 15. RUMISA**, Pekerjaan Tani, Agama Islam, Perempuan, Bertempat tinggal di Desa Sopet Dusun Pedati Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo, untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT IV / TERBANDING**;
- 16. MOHER**, Pekerjaan Tani, Agama Islam, Laki-Laki, Bertempat tinggal di Desa Sopet Dusun Sopet Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo, untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT V / TERBANDING**;
- Secara bersama-sama disebut sebagai **PARA TURUT TERGUGAT / PARA TERBANDING**;

Dan

- 1. SUMAWI Alias H. SUYUDI**, umur \pm 63 tahun, Islam, Laki-Laki, Tani, Bertempat tinggal di Desa Kedungdowo, Rt. 01/Rw. 02 Desa Timur Curah, Kecamatan Arjasa Kabupaten Situbondo, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT II / TURUT TERBANDING**;
- 2. BUKACONG**, umur \pm 82 tahun, Islam, Perempuan, Tani, Bertempat tinggal di Desa Kedungdowo, Rt. 01/Rw. 02 Desa Timur Curah, Kecamatan Arjasa Kabupaten Situbondo ...

Situbondo ...

Situbondo, untuk selanjutnya disebut sebagai
PENGGUGAT III / TURUT TERBANDING;

3. **OSMAN**, umur \pm 75 tahun, Islam, Laki-Laki, Tani, Bertempat tinggal di Desa Sopet Rt. 01/Rw. 12 Dusun Panapan, Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT IV / TURUT TERBANDING;**
4. **SATTA Alias PAK SUANNAN**, umur \pm 71 tahun, Islam, Laki-Laki, Tani, Bertempat tinggal di Desa Sopet Rt. 01/Rw. 06 Dusun Baltok, Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT V / TURUT TERBANDING;**
5. **NURAINIYE**, umur \pm 51 tahun, Islam, Laki-Laki, Tani, Bertempat tinggal di Desa Kedunglo Rt. 07/Rw. 03 Dusun Penjalinan, Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT VI / TURUT TERBANDING;**
6. **MONDARI FIRNANDA**, umur \pm 41 tahun, Islam, Laki-Laki, Tani, Bertempat tinggal di Desa Kedunglo Rt. 02/Rw. 07 Dusun Penjalinan, Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT VII / TURUT TERBANDING;**
7. **ISMAIL**, umur \pm 59 tahun, Islam, Laki-Laki, Tani, Bertempat tinggal di Desa Sopet Rt. 01/Rw. 05 Dusun Krajan, Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT VIII / TURUT TERBANDING;**
8. **ZAINI**, umur \pm 38 tahun, Islam, Perempuan, Tani, Bertempat tinggal di Desa Sopet Dusun Krajan, Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT IX / TURUT TERBANDING ;**

...

Secara ...



Secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PENGGUGAT II s/d IX /
TURUT TERBANDING**

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 17 Juli 2014 Nomor : 343/Pdt.Pen/2014/PT.Stb. yang akan memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat banding ;
2. Berkas perkara tanggal 18 Maret 2014 Nomor : 32/Pdt.G/2013/PN.Stb. dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 25 Juli 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Situbondo pada tanggal 25 Juli 2013 dibawah register No. 32/Pdt.G/2013/PN STB, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa dahulu di Desa Sopot, Kecamatan Jangkar, Kabupaten Bondowoso, telah hidup sepasang suami isteri yang bernama Pak Saiya alias Sariman dengan B. Saiya, dan sekarang keduanya telah meninggal dunia namun dikaruniai 4 (empat) orang anak :
 - 1.1. SAIYA (almarhumah) mempunyai 5 (lima) orang anak yaitu :
 - 1.1.1. SALUKI alias Bok Maryami, meninggal dunia dan mempunyai satu orang anak yaitu :
 - 1.1.1.1. NISA, meninggal dunia dan mempunyai 1 (satu) orang anak juga yaitu SUGIANTO (Penggugat I);
 - 1.1.2. BUSAREH alias BOK SUMAWI mempunyai satu orang anak yaitu :
 - 1.1.2.1. SUMAWI alias H. SUYUDI (Penggugat II);
 - 1.1.3. BUKACONG (Penggugat III);
 - 1.1.4. OSMAN (Penggugat IV);
 - 1.1.5. SATTALIA alias PAK SUANNAN (Penggugat V);
 - 1.2. ASU Alias JELIDEN (almarhum), mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu :

NURANIYE ...

- 1.2.1. NURANIYE (Penggugat VI);
- 1.2.2. USMAN (telah meninggal dunia) dan mempunyai anak yaitu :
 - 1.2.2.1. MONDARI FIRNANDA (Penggugat VII);
- 1.3. ISMAIL (Penggugat VIII);
- 1.4. ARJUTO (almarhum) mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu :
 - 1.4.1. SUKARWI meninggal dunia dan mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu:
 - 1.4.1.1. HADI (Turut Tergugat);
 - 1.4.1.2. SUS (Turut Tergugat II);
 - 1.4.1.3. REMA (Turut Tergugat III);
 - 1.4.2. RUMISA (Turut Tergugat IV);

2. Bahwa selain meninggalkan ahli waris tersebut, Pak SAIYA Alias SARIMAH juga meninggalkan sisa harta warisan yang belum dibagi wariskan kepada ahli warisnya yaitu :

1. Tanah Pekarangan dengan luas ± 271 Da atau $\pm 0,271$ Ha atas nama Pak SAIYA SARIMAN, dengan batas-batas:

Utara : Pekarangan Satta alias Suannan, Pekarangan H. Habibullah, Pekarangan Nanan, Pekarangan Bok Sukarti;

Timur : Jalan Desa Aspal;

Selatan : Pekarangan Burani dan pekarangan Asnan;

Barat : Sungai;

Yang terletak di Desa Sopet, Kecamatan Jangkar, Kabupaten Situbondo;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TANAH SENGKETA I**;

2. Tanah sawah dengan luas ± 1.000 Da atau ± 1 Ha, atas nama PAK SAIYA SARIMAN, dengan batas-batas :

Utara : Sawah Nurhaini;

Timur : Curah dan Jalan;

Selatan : Sawah Sahwari, sawah H. Makki dan sawah Susu Als.

Pak Wil;

...

Barat ...



Barat : Sawah Mat Ali dan sawah Satta Als. Pak Suannan;
Yang terletak di Desa Sopet, Kecamatan Jangkar, Kabupaten Situbondo;
Untuk selanjutnya disebut sebagai

TANAH SENGKETA II;

3. Bahwa kemudian setelah mempunyai 4 orang anak, Pak Saiya Sariman menikah lagi dengan Bok Asbi dan Pak Sariman mempunyai anak tiri yang bernama Moniti, karena sebelum kawin dengan Pak Saiya Sariman, Bok Asbi telah mempunyai anak dengan suami pertamanya dan anak tersebut bernama Moniti; Kemudian tahu-tahu sejak tahun 1980 tanah sengketa I dikuasai Moniti dan sepeninggal Moniti kemudian dikuasai oleh anak-anak Moniti yaitu Tergugat I sampai VIII serta ada pihak luar yang membeli dari Pihak Tergugat I yaitu Tergugat IX dan X;
4. Bahwa begitu juga dengan tanah sengketa II, dikuasai tanpa hak oleh Tergugat XI dan oleh anak-anak Moniti yaitu Tergugat X, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat II, Tergugat VIII dan Tergugat I;
5. Bahwa penguasaan Para Tergugat tersebut di atas yang telah menguasai tanah sengketa I dan II tanpa sepengetahuan Para Penggugat selaku pemilik sah adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Para Penggugat;
6. Bahwa Turut Tergugat I, II, III dan IV dilibatkan dalam perkara ini karena sebagai ahli waris dari ARJUTO (anak ke empat dari Pak SAIYA SARIMAN) tidak bersedia sebagai beberapa dari Para Penggugat dalam perkara ini sehingga Para Penggugat perlu melibatkan Turut Tergugat I, II, III dan IV untuk melengkapi gugatan sehingga tidak kekurangan pihak;
7. Bahwa begitu juga Turut Tergugat V dilibatkan dalam perkara ini pula karena Turut Tergugat anak kandung dari Pak Saiya Sariman dengan istri kedua yang bernama Bok Asbi namun tidak bersedia sebagai salah satu Para Penggugat sehingga Para Penggugat perlu melibatkan Turut Tergugat V untuk melengkapi gugatan sehingga tidak kekurangan pihak;
8. Bahwa Tergugat I sampai VIII beberapa bulan yang lalu telah berupaya membuat akte tanah atas tanah sengketa I akan tetapi Para Penggugat ...

tidak ...



tidak bersedia tanda tangan di dalam akte tanah tersebut akhirnya akte tanah tersebut tidak jadi dilaksanakan;

9. Bahwa sejak tahun 2000 Para Penggugat berusaha meminta secara baik-baik tanah sengketa I dan II kepada Para Tergugat namun tidak diindahkan. Maka sejak tahun 2000 sampai sekarang tahun 2013, sudah 13 (tiga belas) tahun lamanya Para Tergugat menguasai tanah sengketa tersebut tanpa ijin. Maka Para Penggugat menuntut ganti rugi penghasilan kepada Para Tergugat. Bahwa jika Tanah sengketa I disewakan akan menghasilkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) pertahun sehingga jika selama 13 tahun maka kerugian yang dialami Para Penggugat adalah Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) yang harus ditanggung renteng oleh Tergugat yang menguasai Tanah Sengketa I tersebut yaitu Tergugat I sampai dengan Tergugat IX;
10. Bahwa untuk tanah sengketa II jika ditanami tebu akan menghasilkan uang Rp. 25.000.000,- pertahun, maka jika selama 13 (tiga belas) tahun maka kerugian yang dialami Para Penggugat adalah 25.000.000,- X 13 tahun adalah Rp. 325.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) yang harus ditanggung renteng oleh Para Tergugat yang menguasai tanah sengketa II tersebut yaitu Tergugat T.XI, T.X, T.VI, T.VII, T.VIII, dan T.I;
11. Bahwa oleh karena bukti-bukti yang dimiliki oleh Para Penggugat adalah bukti yang kuat maka dengan ini Para Penggugat mohon agar perkara ini diputus dengan putusan serta merta atau (Uit Voerbaar Bij Voorraad) walaupun Para Tergugat dan Para Turut Tergugat melakukan upaya hukum perlawanan, banding, ataupun kasasi;
12. Bahwa Para Penggugat merasa khawatir jika nantinya tanah sengketa I akan dipindahtangankan oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat IX dan tanah sengketa II oleh Tergugat T.XI, T.X, T.VI, T.VII, T.VIII, dan T.I kepada pihak ketiga lainnya maka dengan ini Para Penggugat mohon terhadap tanah sengketa diletakkan sita jaminan;
13. Bahwa Para Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

...

Bahwa ...



Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas maka dengan ini Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan atas tanah sengketa I dan II oleh Pengadilan Negeri Situbondo;
3. Menyatakan Para Penggugat adalah yang berhak atas tanah sengketa I dan II;
4. Menyatakan Tergugat I sampai dengan Tergugat IX yang telah menguasai tanah sengketa I sejak tahun 2000 sampai sekarang adalah telah melakukan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan diri Para Penggugat;
5. Menyatakan Tergugat T.XI, T.X, T.VI, T.VII, T.VIII, dan T.I yang menguasai tanah sengketa II telah melakukan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan diri Para Penggugat;
6. Menyatakan surat-surat yang terbit atas tanah sengketa I dan II atas nama Para Tergugat dan atau pihak ketiga lainnya tidak sah secara hukum, cacat hukum dan haruslah dibatalkan;
7. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat IX yang menguasai tanah sengketa I atau siapa saja yang menerima hak dari padanya untuk menyerahkan tanah sengketa I kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong, serta tanpa tanggungan apabila perlu dengan bantuan aparat kepolisian;
8. Menghukum Tergugat T.XI, T.X, T.VI, T.VII, T.VIII, dan T.I yang menguasai tanah sengketa II atau siapa saja yang menerima hak dari padanya untuk menyerahkan tanah sengketa II kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong serta tanpa ada tanggungan apabila perlu dengan bantuan aparat Kepolisian;
9. Menyatakan Para Turut Tergugat tunduk terhadap isi keputusan perkara ini;
10. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat IX untuk membayar . . .

ganti ...



ganti rugi secara tanggung renteng kepada Para Penggugat atas tanah sengketa I yang diperhitungkan setiap tahunnya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sejak tahun 2000 sampai dengan sekarang atau selama 13 tahun sampai perkara ini diajukan ke Pengadilan sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta Rupiah) dan sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

11. Menghukum Tergugat T.XI, T.X, T.VI, T.VII, T.VIII, dan T.I untuk membayar ganti rugi secara tanggung renteng kepada Para Penggugat atas tanah sengketa II yang diperhitungkan setiap tahunnya sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sejak tahun 2000 sampai dengan sekarang atau selama 13 tahun sampai perkara ini diajukan ke Pengadilan sebesar Rp. 325.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) dan sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
12. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorrad) walaupun Para Tergugat melakukan upaya hukum perlawanan, banding atau kasasi;
13. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat telah memberikan jawaban tertanggal 12 November 2013, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

JAWABAN TERGUGAT I

EKSEPSI

Eksepsi Kompetensi Absolut

Bahwa dalam perkara ini adalah perkara waris jadi gugatan Penggugat salah mengajukan, bukan diajukan di Pengadilan Negeri Situbondo melainkan harus diajukan di Pengadilan Agama Situbondo, maka saya mohon perkara ini oleh majelis hakim untuk ditolak atau tidak dapat diterima;

...

DALAM ...

**DALAM POKOK PERKARA****KONPENSI**

1. Bahwa Tergugat menolak semua alasan-alasan yang diuraikan Penggugat dalam gugatannya;
2. Bahwa tidak benar semua alasan atau uraian yang ada dalam gugatan penggugat dan semua itu adalah hasil karangan penggugat saja dan tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya;
3. Bahwa tidak benar semua keterangan gugatan penggugat yang menjelaskan tanah sengketa tersebut adalah hanya hak Penggugat (gugatan no. 05) karena menurut hukum yang namanya ahli waris dari Pak SAIYA alias SARIMAN berhak terhadap harta peninggalan dari Pak SAIYA alias SARIMAN;
4. Bahwa tidak benar dalam gugatan Penggugat yang menyatakan MONITI (yang benar MANITI), oleh Penggugat dinyatakan anak tiri dari Pak SAIYA alias SARIMAN, hal tersebut tidak benar karena sesungguhnya MANITI adalah anak asli dari Pak SAIYA alias SARIMAN;

Bahwa silsilah keluarga yang benar adalah sebagai berikut :

Pak SAIYA alias SARIMAN menikah dengan istri pertamanya yaitu Buk SAIYA mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu

1. SAIYA alias BUK SALUKI, mempunyai 5 anak yaitu :

1. Buk Maryami, mempunyai 1 anak yaitu :

1. Anisa mempunyai 1 anak yaitu :

1. Sugianto;

2. Buk Sumawi, mempunyai 1 anak yaitu :

1. Sumawi alias H. SUYUDI

3. Buk Acong

4. Osman/P. Niaton

5. Suwennan/Satta

2. PAK ASU JELIDEN, mempunyai anak 3 yaitu :

1. Pak Asrip mempunyai anak :

1. Hj. Nurainiye.

...

Pak Monderi ...



2. Pak Monderi, mempunyai anak :
 1. Monderi/Firnanda.
 3. Ismail
3. BUK ARJUTO, mempunyai 2 anak yaitu :
 1. Buk Sukarwi mempunyai anak :
 1. Hadi
 2. Susmiyati
 3. Remma
 2. Buk Asrijo/Rumisa

Pak SAIYA alias SARIMAN selanjutnya menikah lagi yang kedua dengan Buk ASBI selanjutnya mempunyai 2 orang anak yaitu :

1. BUK MANITI/SINATON, mempunyai 3 anak yaitu :
 1. Pak Naima, mempunyai anak 2 yaitu :
 1. Sinato
 2. Niwati
 2. Pak Tiyono
 3. Pak Amsiyani/Samin, mempunyai anak 3 yaitu :
 1. Mina, mempunyai anak 1 yaitu
 1. Musappa
 2. Siyani
 3. Raim
 2. MUHER / H. NAHWAN, mempunyai 1 anak yaitu :
 1. Alm H. Hasan, mempunyai anak yaitu :
 1. Saini
 2. Ahmad Basiruddin
5. Bahwa tidak benar tanah sengketa I dan II yang dikuasai dan digarap oleh keturunan MANITI selaku ahli waris PAK SAIYA alias SARIMAN tanpa sepengetahuan Para Penggugat, karena dulu Para Penggugat sudah mengetahui tanah sengketa I dan II sudah menjadi bagian keluarga MANITI, sehingga setelah MANITI meninggal tanah sengketa I dan II dikuasai anak-anak dari MANITI;

...

Bahwa ...



6. Bahwa benar sekali semua Turut Tergugat dalam perkara ini adalah keturunan/ ahli waris dari Pak SAIYA alias SARIMAN (dalam gugatan No. 06) maka menurut hukum demikian Para Penggugat, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat sama mempunyai hak waris terhadap harta peninggalan Pak SAIYA alias SARIMAN;
7. Bahwa fakta yang sebenarnya yang berkenaan dengan semua harta peninggalan Pak SAIYA alias SARIMAN dahulu sudah ada kesepakatan pembagian, sehingga semua keturunan/ahli waris dari Pak SAIYA alias SARIMAN sudah mendapat bagian, kecuali keturunan/ahli waris dari keluarga Buk ARJUTO yang saat ini keturunannya dalam perkara ini sebagai Para Turut Tergugat;
Bahwa akan tetapi dalam gugatan perkara ini keturunan dari Buk Arjuto selaku anak kedua dari istri kedua Pak SAIYA alias SARIMAN yang bernama Buk ASBI tidak mendapat bagian, yang diminta dalam perkara ini hanya hak Para Penggugat, sehingga dalam perkara ini hak Para Turut Tergugat dihilangkan;
8. Bahwa Tergugat I menolak semua uraian dalam gugatan selebihnya

DALAM REKONPENSI

1. Bahwa sebelumnya saya yang digugat, maka sekarang mau mengajukan gugatan balik/gugatan rekonpensi kepada Penggugat asal;
2. Bahwa gugatan rekonpensi ini diajukan karena ada hubungannya dengan harta waris yang ditinggalkan Pak SAIYA alias SARIMAN yang dikuasai oleh Penggugat asal/Tergugat Rekonpensi yaitu :
 - a. Tanah sawah ukuran + 0.550 Ha, atas nama Pak SAIYA alias SARIMAN terletak di Desa Sopot, Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo dengan batas batas sebagai berikut :
Barat : Selokan/tanah H. SUYUDI/H. Kaprawi
Timur : Raim
Selatan : Jalan Desa
Utara : Haeri
Tanah waris ini diambil oleh Suennan/Satta (Penggugat V) sampai saat ini masih digarap oleh Penggugat V.

...

Tanah ...

- b. Tanah sawah ukuran \pm 0.600 Ha, atas nama Pak SAIYA alias SARIMAN terletak di Desa Sopet, Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo dengan batas batas sebagai berikut :

Barat : tanah Suennan/Satta

Timur : tanah Niwati

Selatan : Jalan Desa

Utara : Raim

Tanah waris ini diambil oleh P. Niaton (Penggugat IV) kemudian dijual kepada WIL dan BAHOL yang beralamat di Dusun Kampong, Desa Sopet, Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo.

- c. Tanah sawah ukuran \pm 1 Ha, atas nama Pak SAIYA alias SARIMAN terletak di Desa Sopet, Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo dengan batas batas sebagai berikut :

Barat : Jalan desa

Timur : Tanah Hader

Selatan : Pekarangan Misanadon

Utara : Jalan Desa

Tanah warisan ini dijual oleh ASU/JELIDEN (keluarga dari Penggugat VI, Penggugat VIII dan Penggugat VIII) kepada H. SYAMSUL beralamat di Kampun Tribungan Desa Sopet Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo;

- d. Tanah sawah ukuran \pm 0.250 Ha, atas nama Pak SAIYA alias SARIMAN terletak di Desa Sopet, Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo dengan batas batas sebagai berikut :

Barat : tanah Sahwari

Timur : jalan desa

Selatan : tanah Sahwari

Utara : jalan desa

Tanah warisan ini dijual oleh MOHER kepada SAIDIN.

- e. Tanah sawah ukuran \pm 0.750 Ha, atas nama Pak SAIYA alias SARIMAN terletak di Desa Sopet, Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo dengan batas batas sebagai berikut : ...

Barat ...



Barat : selokan kecil

Timur : sungai

Selatan : tanah Agus

Utara : tanah Sinato

Tanah warisan ini dijual oleh MOHER kepada H. JONO beralamat di Desa Nangger Desa Sopet Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo.

- f. Tanah sawah ukuran \pm 0.700 Ha, atas nama Pak SAIYA alias SARIMAN terletak di Desa Sopet, Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo dengan batas batas sebagai berikut :

Barat : tanah Pak Sono

Timur : jalan desa

Selatan : tanah Sijub/Fathor

Utara : tanah Riri/Mama

Tanah warisan ini dijual oleh MOHER kepada TRIS beralamat di Desa Kedungdowo Kecamatan Arjasa Kabupaten Situbondo.

3. Bahwa tanah tersebut pada nomor 02 adalah tanah yang diambil oleh Para Tergugat Rekonpensi, sehingga dengan demikian sudah sepantasnya untuk dibagi waris kepada semua keturunan/ahli waris Pak SAIYA alias SARIMAN;
4. Bahwa untuk menghindari tanah-tanah tersebut dialihkan kembali, maka sudah sepantasnya terlebih dahulu diletakkan Sita Jaminan (Conservator Beslaag) atau guna menjamin putusan di kemudian hari;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, saya sebagai Tergugat I, mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim untuk memutuskan perkara ini sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat I seluruhnya.

DALAM KONPENSI

1. Menolak gugatan para Penggugat seluruhnya atau dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Biaya menurut hukum;

...

DALAM ...

**DALAM REKONPENSI.**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat Rekonpensi adalah ahli waris dari Pak SAIYA alias SARIMAN.
3. Menyatakan tanah-tanah berikut adalah :
 - a. Tanah sawah ukuran + 0.550 Ha, atas nama Pak SAIYA alias SARIMAN terletak di Desa Sopet, Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo dengan batas batas sebagai berikut :

Barat : Selokan/tanah H. SUYUDI/H. Kaprawi
Timur : Raim
Selatan : Jalan Desa
Utara : Haeri

Tanah waris ini diambil oleh Suennan/Satta (Penggugat V) sampai saat ini masih digarap oleh Penggugat V.
 - b. Tanah sawah ukuran \pm 0.600 Ha, atas nama Pak SAIYA alias SARIMAN terletak di Desa Sopet, Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo dengan batas batas sebagai berikut :

Barat : tanah Suennan/Satta
Timur : tanah Niwati
Selatan : Jalan Desa
Utara : Raim

Tanah waris ini diambil oleh P. Niaton (Penggugat IV) kemudian dijual kepada WIL dan BAHOL yang beralamat di Dusun Kampong, Desa Sopet, Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo.
 - c. Tanah sawah ukuran \pm 1 Ha, atas nama Pak SAIYA alias SARIMAN terletak di Desa Sopet, Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo dengan batas batas sebagai berikut :

Barat : Jalan desa;
Timur : Tanah Hader;
Selatan : Pekarangan Misanadon;
Utara : Jalan Desa;

...

Tanah ...

Tanah warisan ini dijual oleh ASU/JELIDEN (keluarga dari Penggugat VI, Penggugat VIII dan Penggugat VIII) kepada H. SYAMSUL beralamat di Kampung Tribungan Desa Sopot Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo;

- d. Tanah sawah ukuran \pm 0.250 Ha, atas nama Pak SAIYA alias SARIMAN terletak di Desa Sopot, Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo dengan batas batas sebagai berikut :

Barat : tanah Sahwari;

Timur : jalan desa;

Selatan : tanah Sahwari;

Utara : jalan desa;

Tanah warisan ini dijual oleh MOHER kepada SAIDIN.

- e. Tanah sawah ukuran \pm 0.750 Ha, atas nama Pak SAIYA alias SARIMAN terletak di Desa Sopot, Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo dengan batas batas sebagai berikut :

Barat : selokan kecil;

Timur : sungai;

Selatan : tanah Agus;

Utara : tanah Sinato;

Tanah warisan ini dijual oleh MOHER kepada H. JONO beralamat di Desa Nangger Desa Sopot Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo.

- f. Tanah sawah ukuran \pm 0.700 Ha, atas nama Pak SAIYA alias SARIMAN terletak di Desa Sopot, Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo dengan batas batas sebagai berikut :

Barat : tanah Pak Sono;

Timur : jalan desa;

Selatan : tanah Sijub/Fathor;

Utara : tanah Riri/Mama;

Tanah warisan ini dijual oleh MOHER kepada TRIS beralamat di Desa Kedungdowo Kecamatan Arjasa Kabupaten Situbondo.

Sebagai harta waris yang harus dibagi kepada semua ahli waris; . . .

Menyatakan ...



4. Menyatakan Penggugat Rekonpensi berhak atas tanah peninggalan Pak SAIYA alias SARIMAN.
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan terhadap harta waris peninggalan Pak SAIYA alias SARIMAN tersebut pada No. 03 di atas;
6. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk menyerahkan bagian Penggugat Rekonpensi selaku ahli waris dari Pak SAIYA alias SARIMAN.
7. Biaya yang sesuai menurut hukum.

Atau jika yang terhormat Majelis Hakim berkehendak lain, saya mohon putusan yang seadil-adilnya.

JAWABAN TERGUGAT II

DALAM EKSEPSI

Eksepsi salah orang yang digugat sudah meninggal.

Bahwa dalam perkara ini orang yang digugat yang bernama MUSAPPA orangnya sudah meninggal, saya selaku bapaknya MUSAPPA maju ke persidangan karena anak saya tersebut sudah meninggal dunia. Jadi menurut saya gugatan Penggugat tersebut ditujukan kepada orang yang salah, maka saya mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memutuskan supaya gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONPENSI

1. Bahwa saya bingung mengapa anak saya (MUSAPPA) yang sudah meninggal itu juga ikut digugat dalam perkara ini sebagai Tergugat II, padahal yang namanya orang sudah meninggal sudah tidak tahu lagi sama urusan yang ada di dunia, akan tetapi saya sebagai bapaknya mau menyampaikan apa adanya yang digugat Penggugat;
2. Bahwa Tergugat II menolak semua alasan yang diuraikan Penggugat dalam gugatan;
3. Bahwa tidak benar semua alasan atau uraian yang ada dalam gugatan penggugat dan semua itu adalah hasil karangan penggugat saja dan asal bunyi saja karena tidak tahu kenyataannya;

...

Bahwa ...



4. Bahwa tidak benar dalam gugatan Penggugat yang menyatakan MONITI (MANITI), sebagai anak tiri dari Pak SAIYA alias SARIMAN (gugatan No. 03), padahal yang benar MANITI adalah anak asli dari Pak SAIYA alias SARIMAN;

Bahwa silsilah keluarga yang benar adalah sebagai berikut :

Pak SAIYA alias SARIMAN menikah dengan istri pertamanya yaitu Buk SAIYA mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu

1. SAIYA alias BUK SALUKI, mempunyai 5 anak yaitu :

1. Buk Maryami, mempunyai 1 anak yaitu :

1. Anisa mempunyai 1 anak yaitu :

1. Sugianto;

2. Buk Sumawi, mempunyai 1 anak yaitu :

1. Sumawi alias H. SUYUDI

3. Buk Acong

4. Osman/P. Niaton

5. Suwennan/Satta

2. PAK ASU JELIDEN, mempunyai anak 3 yaitu :

1. Pak Asrip mempunyai anak :

1. Hj. Nurainiye.

2. Pak Monderi, mempunyai anak :

1. Monderi/Firnanda.

3. Ismail

3. BUK ARJUTO, mempunyai 2 anak yaitu :

1. Buk Sukarwi mempunyai anak :

1. Hadi

2. Susmiyati

3. Remma

2. Buk Asrijo/Rumisa

Pak SAIYA alias SARIMAN selanjutnya menikah lagi yang kedua dengan

Buk ASBI selanjutnya mempunyai 2 orang anak yaitu :

1. BUK MANITI/SINATON, mempunyai 3 anak yaitu :

1. Pak Naima, mempunyai anak 2 yaitu :

...

Sinato ...



1. Sinato;
 2. Niwati;
 2. Pak Tiyono;
 3. Pak Amsiyani/Samin, mempunyai anak 3 yaitu :
 1. Mina, mempunyai anak 1 yaitu.
 1. Musappa;
 2. Siyani;
 3. Raim;
 2. MUHER / H. NAHWAN, mempunyai 1 anak yaitu :
 1. Alm H. Hasan, mempunyai anak yaitu :
 1. Saini;
 5. Bahwa yang ini benar kalau semua Turut Tergugat dalam perkara ini adalah keturunan/ ahli waris dari Pak SAIYA alias SARIMAN (dalam gugatan No. 06) sudah sepatasnya Para Penggugat, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat itu sama-sama mempunyai hak waris terhadap harta peninggalan Pak SAIYA alias SARIMAN;
 6. Bahwa semua pernyataan dalam gugatan Penggugat itu salah, karena menyatakan tanah sengketa itu adalah hak dari Penggugat, terus bagaimana hak semua keturunan/ahli waris dari Pak SAIYA alias SARIMAN yang lain terhadap harta peninggalan dari Pak SAIYA alias SARIMAN, kalau hanya diakui oleh Penggugat saja;
 7. Bahwa dahulu tanah sengketa I dan II yang dikuasai dan digarap oleh keturunan Maniti itu tidak ada masalah dan semua ahli waris Pak SAIYA alias SARIMAN sudah mengetahui kalau itu bagian dari MANITI, makanya tanah sengketa I dan II setelah MANITI meninggal langsung dikerjakan anak-anak dari MANITI;
 8. Bahwa sebenarnya semua hal yang ada kaitannya dengan semua harta peninggalan Pak SAIYA alias SARIMAN dahulu sudah dibagi sesama ahli waris, kecuali keturunan/ahli waris dari keluarga Buk ARJUTO (Turut Tergugat) yang belum dapat;
- Bahwa dalam perkara ini keturunan dari Buk anak Pak SAIYA alias . . .
- SARIMAN ...**



SARIMAN yang bernama Buk ASBI tidak mendapat bagian, akan tetapi yang diminta dalam perkara ini hanya hak Para Penggugat, sehingga dalam perkara ini hak Para Turut Tergugat dihilangkan;

9. Bahwa Tergugat II menolak gugatan selebihnya dan seterusnya karena tidak benar adanya;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, saya sebagai Tergugat I, mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim untuk memutuskan perkara ini sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat II seluruhnya.

DALAM KONPENSI

1. Menolak gugatan para Penggugat seluruhnya atau dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Biaya menurut hukum

JAWABAN TERGUGAT III

DALAM EKSEPSI

Eksepsi salah orang yang digugat.

Bahwa dalam perkara ini orang yang digugat adalah keliru karena Tergugat II, III dan VII adalah bukan keturunan dari PAK SAIYA alias SARIMAN dan juga bukan pihak yang menguasai terhadap tanah sengketa I dan II melainkan hanya ikut istri, karena Tergugat II, III dan VII sebagai suami hanya membantu istrinya saja, dimana istrinya selaku ahli waris dari PAK SAIYA alias SARIMAN.

Bahwa Tergugat II, III dan VII tidak mempunyai hubungan dengan tanah sengketa I dan II, justru istrinya saja yang menempati dan menguasai sebagian dari tanah sengketa I dan II dikarenakan istrinya selaku keturunan/ ahli waris dari PAK SAIYA alias SARIMAN.

Maka oleh karena gugatan penggugat ditujukan kepada orang yang salah, dengan demikian kami mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memutuskan supaya gugatan penggugat ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

...

DALAM ...

**DALAM POKOK PERKARA****DALAM KONPENSI**

1. Bahwa Tergugat menolak semua alasan-alasan yang diuraikan Penggugat dalam gugatannya;
2. Bahwa tidak benar semua alasan atau uraian yang ada dalam gugatan penggugat dan semua itu adalah hasil karangan penggugat saja dan bercerita tidak sesuai dengan kenyataannya;
3. Bahwa tidak benar dalam gugatan Penggugat yang menyatakan MONITI (sebutannya dalam gugatan) sebenarnya bernama MANITI, dimana oleh Penggugat dinyatakan anak tiri dari Pak SAIYA alias SARIMAN (gugatan No. 03), padahal sebenarnya MANITI adalah anak/ahli waris/bukan anak tiri dari Pak SAIYA alias SARIMAN;

Bahwa silsilah keluarga yang benar adalah sebagai berikut :

Pak SAIYA alias SARIMAN menikah dengan istri pertamanya yaitu Buk SAIYA mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu

1. SAIYA alias BUK SALUKI, mempunyai 5 anak yaitu :

1. Buk Maryami, mempunyai 1 anak yaitu :

1. Anisa mempunyai 1 anak yaitu :

1. Sugianto;

2. Buk Sumawi, mempunyai 1 anak yaitu :

1. Sumawi alias H. SUYUDI

3. Buk Acong

4. Osman/P. Niaton

5. Suwennan/Satta

2. PAK ASU JELIDEN, mempunyai anak 3 yaitu :

1. Pak Asrip mempunyai anak :

1. Hj. Nurainiye.

2. Pak Monderi, mempunyai anak :

1. Monderi/Firnanda.

3. Ismail

3. BUK ARJUTO, mempunyai 2 anak yaitu :

...

Buk Sukarwi ...



1. Buk Sukarwi mempunyai anak :
 1. Hadi
 2. Susmiyati
 3. Remma

2. Buk Asrijo/Rumisa

Pak SAIYA alias SARIMAN selanjutnya menikah lagi yang kedua dengan Buk ASBI selanjutnya mempunyai 2 orang anak yaitu :

1. BUK MANITI/SINATON, mempunyai 3 anak yaitu :

1. Pak Naima, mempunyai anak 2 yaitu :

1. Sinato
2. Niwati

2. Pak Tiyono

3. Pak Amsiyani/Samin, mempunyai anak 3 yaitu :

1. Mina, mempunyai anak 1 yaitu :

1. Musappa
2. Siyani
3. Raim

2. MUHER / H. NAHWAN, mempunyai 1 anak yaitu :

1. Alm H. Hasan, mempunyai anak yaitu :

1. Saini
2. Ahmad Basiruddin

4. Bahwa tidak benar semua pernyataan dalam gugatan Penggugat yang menyatakan tanah sengketa adalah Hak dari Penggugat (gugatan No. 05), karena semua keturunan/ahli waris dari Pak SAIYA alias SARIMAN berhak terhadap tanah peninggalan Pak SAIYA alias SARIMAN;
5. Bahwa benar semua Turut Tergugat dalam perkara ini adalah keturunan/ahli waris dari Pak SAIYA alias SARIMAN (sebagaimana tersebut dalam gugatan No. 06) maka menurut hukum demikian Para Penggugat, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat sama mempunyai hak waris terhadap harta peninggalan Pak SAIYA alias SARIMAN;
6. Bahwa dahulu Para Penggugat sudah mendapat bagian tanah yang . . .

merupakan ...



merupakan harta warisan/peninggalan dari Pak SAIYA alias SARIMAN yaitu sebagai berikut:

- a. Tanah sawah ukuran + 0.550 Ha, atas nama Pak SAIYA alias SARIMAN terletak di Desa Sopet, Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo dengan batas batas sebagai berikut :

Barat : Selokan/tanah H. SUYUDI/H. Kaprawi

Timur : Raim

Selatan : Jalan Desa

Utara : Haeri

Tanah waris ini diambil oleh Suennan/Satta (Penggugat V) sampai saat ini masih digarap oleh Penggugat V.

- b. Tanah sawah ukuran \pm 0.600 Ha, atas nama Pak SAIYA alias SARIMAN terletak di Desa Sopet, Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo dengan batas batas sebagai berikut :

Barat : tanah Suennan/Satta

Timur : tanah Niwati

Selatan : Jalan Desa

Utara : Raim

Tanah waris ini diambil oleh P. Niaton (Penggugat IV) kemudian dijual kepada WIL dan BAHOL yang beralamat di Dusun Kampong, Desa Sopet, Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo.

- c. Tanah sawah ukuran \pm 1 Ha, atas nama Pak SAIYA alias SARIMAN terletak di Desa Sopet, Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo dengan batas batas sebagai berikut :

Barat : Jalan desa

Timur : Tanah Hader

Selatan : Pekarangan Misanadon

Utara : Jalan Desa

Tanah warisan ini dijual oleh ASU/JELIDEN (keluarga dari Penggugat VI, Penggugat VIII dan Penggugat VIII) kepada H. SYAMSUL beralamat di Kampun Tribungan Desa Sopet Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo;

...

Tanah ...

d. Tanah sawah ukuran \pm 0.250 Ha, atas nama Pak SAIYA alias SARIMAN terletak di Desa Sopet, Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo dengan batas batas sebagai berikut :

Barat : tanah Sahwari

Timur : jalan desa

Selatan : tanah Sahwari

Utara : jalan desa

Tanah warisan ini dijual oleh MOHER kepada SAIDIN.

e. Tanah sawah ukuran \pm 0.750 Ha, atas nama Pak SAIYA alias SARIMAN terletak di Desa Sopet, Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo dengan batas batas sebagai berikut :

Barat : selokan kecil

Timur : sungai

Selatan : tanah Agus

Utara : tanah Sinato

Tanah warisan ini dijual oleh MOHER kepada H. JONO beralamat di Desa Nangger Desa Sopet Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo.

f. Tanah sawah ukuran \pm 0.700 Ha, atas nama Pak SAIYA alias SARIMAN terletak di Desa Sopet, Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo dengan batas batas sebagai berikut :

Barat : tanah Pak Sono

Timur : jalan desa

Selatan : tanah Sijub/Fathor

Utara : tanah Riri/Mama

Tanah warisan ini dijual oleh MOHER kepada TRIS beralamat di Desa Kedungdowo Kecamatan Arjasa Kabupaten Situbondo.

7. Bahwa fakta yang sebenarnya yang berkenaan dengan semua harta peninggalan Pak SAIYA alias SARIMAN dahulu sudah ada kesepakatan pembagian, sehingga semua keturunan/ahli waris dari Pak SAIYA alias SARIMAN sudah mendapat bagian, kecuali keturunan/ahli waris dari keluarga Buk ARJUTO yang saat ini keturunannya dalam perkara ini sebagai Para Turut Tergugat;

...

Bahwa ...



Bahwa akan tetapi dalam gugatan perkara ini keturunan dari Buk Arjuto selaku anak kedua dari istri kedua Pak SAIYA alias SARIMAN yang bernama Buk ASBI tidak mendapat bagian, yang diminta dalam perkara ini hanya hak Para Penggugat, sehingga dalam perkara ini hak Para Turut Tergugat dihilangkan;

8. Bahwa tidak benar tanah sengketa I dan II yang dikuasai dan digarap oleh keturunan MANITI selaku ahli waris Pak SAIYA alias SARIMAN tanpa sepengetahuan Para Penggugat, karena dulu Para Penggugat sudah mengetahui tanah sengketa I dan II sudah menjadi bagian keluarga MANITI, sehingga setelah MANITI meninggal tanah sengketa I dan II dikuasai anak-anak dari MANITI;
9. Bahwa Tergugat III menolak semua uraian dalam gugatan selebihnya

Berdasarkan uraian tersebut di atas, saya sebagai Tergugat III, mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim untuk memutuskan perkara ini sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat I seluruhnya.

DALAM KONPENSI

1. Menolak gugatan para Penggugat seluruhnya atau dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Biaya menurut hukum

Atau jika yang terhormat Majelis Hakim berkehendak lain, saya mohon putusan yang seadil-adilnya.

JAWABAN TERGUGAT VI

DALAM EKSEPSI

1. Eksepsi gugatan kepada orang yang sudah meninggal dan surat kuasa melebihi wewenang;
 - a. Bahwa gugatan perkara ini ditujukan kepada orang yang sudah meninggal adalah cacat hukum, dalam hal ini MUSAPPA sebagai Tergugat II sudah lama meninggal sehingga menurut hukum hal tersebut tidak boleh, mestinya gugatan ini ditujukan kepada orang tuanya yang ...

masih ...



masih keturunan Pak SAIYA alias SARIMAN tetapi kenapa gugatan langsung ditujukan kepada cucu padahal anak Pak SAIYA alias SARIMAN masih ada yaitu MINA;

- b. Bahwa selain itu dalam gugatan pertama/sebelum ada perubahan, Para Penggugat menggugat MOHER sebagai TURUT TERGUGAT V padahal MOHER sudah meninggal dunia, kemudian dengan akal liciknya gugatan dirubah yaitu TURUT TERGUGAT V dirubah menjadi SAMINA alias HAJAH HAFIDA dengan semena-mena tanpa dasar hukum yang jelas, padahal dalam Surat Kuasa Para Penggugat kepada penerima kuasa tidak memberikan wewenang untuk hal tersebut, baik membuat perubahan gugatan maupun merubah Turut Tergugat V dari Moher kepada Hajah Hafida;

Maka dari itu kami mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim, gugatan Penggugat untuk ditolak atau tidak dapat diterima karena tidak jelas/kabur yang menggugat orang meninggal serta perbuatan penerima kuasa yang melebihi wewenang;

2. Eksepsi Kewenangan Absolut

Bahwa dalam perkara ini adalah masalah waris dari keturunan Pak SAIYA alias SARIMAN maka bukan kewenangan Pengadilan Negeri Situbondo akan tetapi kewenangan Pengadilan Agama Situbondo, hal ini terlihat jelas dalam gugatan No. 02 yang meyakini sisa warisan yang belum dibagi waris kepada ahli warisnya yaitu tanah sengketa I dan II.

Dengan demikian kami mohon supaya gugatan Penggugat dalam perkara ini ditolak atau tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONPENSI

1. Bahwa Tergugat menolak semua alasan-alasan yang diuraikan Penggugat dalam gugatannya;
2. Bahwa tidak benar semua alasan atau uraian yang ada dalam gugatan penggugat dan semua itu adalah hasil karangan penggugat saja dan bercerita tidak sesuai dengan kenyataannya;

...

Bahwa ...

3. Bahwa tidak benar dalam gugatan Penggugat yang menyatakan MONITI (sebutannya dalam gugatan) sebenarnya bernama MANITI, dimana oleh Penggugat dinyatakan anak tiri dari Pak SAIYA alias SARIMAN (gugatan No. 03), padahal sebenarnya MANITI adalah anak/ahli waris/bukan anak tiri dari Pak SAIYA alias SARIMAN;

Bahwa silsilah keluarga yang benar adalah sebagai berikut :

Pak SAIYA alias SARIMAN menikah dengan istri pertamanya yaitu Buk SAIYA mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu

1. SAIYA alias BUK SALUKI, mempunyai 5 anak yaitu :

1. Buk Maryami, mempunyai 1 anak yaitu :

1. Anisa mempunyai 1 anak yaitu :

1. Sugianto;

2. Buk Sumawi, mempunyai 1 anak yaitu :

1. Sumawi alias H. SUYUDI

3. Buk Acong

4. Osman/P. Niaton

5. Suwennan/Satta

2. PAK ASU JELIDEN, mempunyai anak 3 yaitu :

1. Pak Asrip mempunyai anak :

1. Hj. Nurainiye.

2. Pak Monderi, mempunyai anak :

1. Monderi/Firnanda.

3. Ismail

3. BUK ARJUTO, mempunyai 2 anak yaitu :

1. Buk Sukarwi mempunyai anak :

1. Hadi

2. Susmiyati

3. Remma

2. Buk Asrijo/Rumisa

Pak SAIYA alias SARIMAN selanjutnya menikah lagi yang kedua dengan

Buk ASBI selanjutnya mempunyai 2 orang anak yaitu : ...

BUK MANITI ...

1. BUK MANITI/SINATON, mempunyai 3 anak yaitu :

1. Pak Naima, mempunyai anak 2 yaitu :

1. Sinato

2. Niwati

2. Pak Tiyono

3. Pak Amsiyani/Samin, mempunyai anak 3 yaitu :

1. Mina, mempunyai anak 1 yaitu :

1. Musappa

2. Siyani

3. Raim

2. MUHER / H. NAHWAN, mempunyai 1 anak yaitu :

1. Alm H. Hasan, mempunyai anak yaitu :

1. Saini

2. Ahmad Basiruddin

4. Bahwa tidak benar semua pernyataan dalam gugatan Penggugat yang menyatakan tanah sengketa adalah Hak dari Penggugat (gugatan No. 05), karena semua keturunan/ahli waris dari Pak SAIYA alias SARIMAN berhak terhadap tanah peninggalan Pak SAIYA alias SARIMAN;
5. Bahwa benar semua Turut Tergugat dalam perkara ini adalah keturunan/ahli waris dari Pak SAIYA alias SARIMAN (sebagaimana tersebut dalam gugatan No. 06) maka menurut hukum demikian Para Penggugat, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat sama mempunyai hak waris terhadap harta peninggalan Pak SAIYA alias SARIMAN;
6. Bahwa fakta yang sebenarnya yang berkenaan dengan semua harta peninggalan Pak SAIYA alias SARIMAN dahulu sudah ada kesepakatan pembagian, sehingga semua keturunan/ahli waris dari Pak SAIYA alias SARIMAN sudah mendapat bagian, kecuali keturunan/ahli waris dari keluarga Buk ARJUTO yang saat ini keturunannya dalam perkara ini sebagai Para Turut Tergugat;

Bahwa akan tetapi dalam gugatan perkara ini keturunan dari Buk Arjuto selaku anak kedua dari istri kedua Pak SAIYA alias SARIMAN yang . . .

bernama ...

bernama Buk ASBI tidak mendapat bagian, yang diminta dalam perkara ini hanya hak Para Penggugat, sehingga dalam perkara ini hak Para Turut Tergugat dihilangkan, padahal dulu Para Penggugat sudah mendapat bagian yaitu:

- a. Tanah sawah ukuran + 0.550 Ha, atas nama Pak SAIYA alias SARIMAN terletak di Desa Sopot, Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo dengan batas batas sebagai berikut :

Barat : Selokan/tanah H. SUYUDI/H. Kaprawi

Timur : Raim

Selatan : Jalan Desa

Utara : Haeri

Tanah waris ini diambil oleh Suennan/Satta (Penggugat V) sampai saat ini masih digarap oleh Penggugat V.

- b. Tanah sawah ukuran \pm 0.600 Ha, atas nama Pak SAIYA alias SARIMAN terletak di Desa Sopot, Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo dengan batas batas sebagai berikut :

Barat : tanah Suennan/Satta

Timur : tanah Niwati

Selatan : Jalan Desa

Utara : Raim

Tanah waris ini diambil oleh P. Niaton (Penggugat IV) kemudian dijual kepada WIL dan BAHOL yang beralamat di Dusun Kampong, Desa Sopot, Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo.

- c. Tanah sawah ukuran \pm 1 Ha, atas nama Pak SAIYA alias SARIMAN terletak di Desa Sopot, Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo dengan batas batas sebagai berikut :

Barat : Jalan desa

Timur : Tanah Hader

Selatan : Pekarangan Misanadon

Utara : Jalan Desa

Tanah warisan ini dijual oleh ASU/JELIDEN (keluarga dari ...

Penggugat ...



Penggugat VI, Penggugat VIII dan Penggugat VIII) kepada H. SYAMSUL beralamat di Kampung Tribungan Desa Sopet Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo;

- d. Tanah sawah ukuran \pm 0.250 Ha, atas nama Pak SAIYA alias SARIMAN terletak di Desa Sopet, Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo dengan batas batas sebagai berikut :

Barat : tanah Sahwari

Timur : jalan desa

Selatan : tanah Sahwari

Utara : jalan desa

Tanah warisan ini dijual oleh MOHER kepada SAIDIN.

- e. Tanah sawah ukuran \pm 0.750 Ha, atas nama Pak SAIYA alias SARIMAN terletak di Desa Sopet, Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo dengan batas batas sebagai berikut :

Barat : selokan kecil

Timur : sungai

Selatan : tanah Agus

Utara : tanah Sinato

Tanah warisan ini dijual oleh MOHER kepada H. JONO beralamat di Desa Nangger Desa Sopet Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo.

- f. Tanah sawah ukuran \pm 0.700 Ha, atas nama Pak SAIYA alias SARIMAN terletak di Desa Sopet, Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo dengan batas batas sebagai berikut :

Barat : tanah Pak Sono

Timur : jalan desa

Selatan : tanah Sijub/Fathor

Utara : tanah Riri/Mama

Tanah warisan ini dijual oleh MOHER kepada TRIS beralamat di Desa Kedungdowo Kecamatan Arjasa Kabupaten Situbondo.

7. Bahwa tidak benar tanah sengketa I dan II yang dikuasai dan digarap oleh keturunan MANITI selaku ahli waris Pak SAIYA alias SARIMAN tanpa...

sepengetahuan ...



sepengetahuan Para Penggugat, karena dulu Para Penggugat sudah mengetahui tanah sengketa I dan II sudah menjadi bagian keluarga MANITI, sehingga setelah MANITI meninggal tanah sengketa I dan II dikuasai anak-anak dari MANITI;

8. Bahwa Tergugat VI menolak semua uraian dalam gugatan selebihnya;

DALAM REKONPENSI

1. Bahwa dikarenakan sebelumnya saya yang digugat, maka saya sekarang mau mengajukan gugatan balik/gugatan rekonsensi kepada Penggugat asal;
2. Bahwa gugatan rekonsensi ini diajukan karena ada hubungannya dengan harta waris yang ditinggalkan Pak SAIYA alias SARIMAN yang dikuasai oleh Penggugat asal/Tergugat Rekonsensi yaitu :

- a. Tanah sawah ukuran + 0.550 Ha, atas nama Pak SAIYA alias SARIMAN terletak di Desa Sopot, Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo dengan batas batas sebagai berikut :

Barat : Selokan/tanah H. SUYUDI/H. Kaprawi

Timur : Raim

Selatan : Jalan Desa

Utara : Haeri

Tanah waris ini diambil oleh Suennan/Satta (Penggugat V) sampai saat ini masih digarap oleh Penggugat V.

- b. Tanah sawah ukuran \pm 0.600 Ha, atas nama Pak SAIYA alias SARIMAN terletak di Desa Sopot, Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo dengan batas batas sebagai berikut :

Barat : tanah Suennan/Satta

Timur : tanah Niwati

Selatan : Jalan Desa

Utara : Raim

Tanah waris ini diambil oleh P. Niaton (Penggugat IV) kemudian dijual kepada WIL dan BAHOL yang beralamat di Dusun Kampong, Desa Sopot, Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo.

- c. Tanah sawah ukuran \pm 1 Ha, atas nama Pak SAIYA alias SARIMAN. . .

terletak ...

terletak di Desa Sopet, Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo dengan batas-batas sebagai berikut :

Barat : Jalan desa
 Timur : Tanah Hader
 Selatan : Pekarangan Misanadon
 Utara : Jalan Desa

Tanah warisan ini dijual oleh ASU/JELIDEN (keluarga dari Penggugat VI, Penggugat VIII dan Penggugat VIII) kepada H. SYAMSUL beralamat di Kampung Tribungan Desa Sopet Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo;

- d. Tanah sawah ukuran \pm 0.250 Ha, atas nama Pak SAIYA alias SARIMAN terletak di Desa Sopet, Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo dengan batas-batas sebagai berikut :

Barat : tanah Sahwari
 Timur : jalan desa
 Selatan : tanah Sahwari
 Utara : jalan desa

Tanah warisan ini dijual oleh MOHER kepada SAIDIN.

- e. Tanah sawah ukuran \pm 0.750 Ha, atas nama Pak SAIYA alias SARIMAN terletak di Desa Sopet, Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo dengan batas-batas sebagai berikut :

Barat : selokan kecil
 Timur : sungai
 Selatan : tanah Agus
 Utara : tanah Sinato

Tanah warisan ini dijual oleh MOHER kepada H. JONO beralamat di Desa Nangger Desa Sopet Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo.

- f. Tanah sawah ukuran \pm 0.700 Ha, atas nama Pak SAIYA alias SARIMAN terletak di Desa Sopet, Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo dengan batas-batas sebagai berikut :

Barat : tanah Pak Sono;
 Timur : jalan desa;

...

Selatan ...

Selatan : tanah Sijub/Fathor;

Utara : tanah Riri/Mama;

Tanah warisan ini dijual oleh MOHER kepada TRIS beralamat di Desa Kedungdowo Kecamatan Arjasa Kabupaten Situbondo.

3. Bahwa tanah tersebut pada nomor 02 adalah tanah yang diambil oleh Para Tergugat Rekonpensi, sehingga dengan demikian sudah sepatutnya untuk dibagi waris kepada semua keturunan/ahli waris Pak SAIYA alias SARIMAN;
4. Bahwa untuk menghindari tanah-tanah tersebut dialihkan kembali, maka sudah sepatutnya terlebih dahulu diletakkan Sita Jaminan (Conservator Beslaag) atau guna menjamin putusan di kemudian hari;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, saya sebagai Tergugat VI, mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim untuk memutuskan perkara ini sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat VI seluruhnya.

DALAM KONPENSI

1. Menolak gugatan para Penggugat seluruhnya atau dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Biaya menurut hukum;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat Rekonpensi adalah ahli waris dari Pak SAIYA alias SARIMAN.
3. Menyatakan tanah-tanah berikut adalah :
 - a. Tanah sawah ukuran + 0.550 Ha, atas nama Pak SAIYA alias SARIMAN terletak di Desa Sopet, Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo dengan batas batas sebagai berikut :

Barat : Selokan/tanah H. SUYUDI/H. Kaprawi;

Timur : Raim;

Selatan : Jalan Desa;

Utara : Haeri;

...

Tanah ...

Tanah waris ini diambil oleh Suennan/Satta (Penggugat V) sampai saat ini masih digarap oleh Penggugat V.

- b. Tanah sawah ukuran \pm 0.600 Ha, atas nama Pak SAIYA alias SARIMAN terletak di Desa Sopet, Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo dengan batas batas sebagai berikut :

Barat : tanah Suennan/Satta;

Timur : tanah Niwati;

Selatan : Jalan Desa;

Utara : Raim;

Tanah waris ini diambil oleh P. Niaton (Penggugat IV) kemudian dijual kepada WIL dan BAHOL yang beralamat di Dusun Kampong, Desa Sopet, Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo.

- c. Tanah sawah ukuran \pm 1 Ha, atas nama Pak SAIYA alias SARIMAN terletak di Desa Sopet, Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo dengan batas batas sebagai berikut :

Barat : Jalan desa;

Timur : Tanah Hader;

Selatan : Pekarangan Misanadon;

Utara : Jalan Desa;

Tanah warisan ini dijual oleh ASU/JELIDEN (keluarga dari Penggugat VI, Penggugat VIII dan Penggugat VIII) kepada H. SYAMSUL beralamat di Kampun Tribungan Desa Sopet Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo;

- d. Tanah sawah ukuran \pm 0.250 Ha, atas nama Pak SAIYA alias SARIMAN terletak di Desa Sopet, Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo dengan batas batas sebagai berikut :

Barat : tanah Sahwari;

Timur : jalan desa;

Selatan : tanah Sahwari

Utara : jalan desa;

Tanah warisan ini dijual oleh MOHER kepada SAIDIN. . . .

Tanah ...

- e. Tanah sawah ukuran \pm 0.750 Ha, atas nama Pak SAIYA alias SARIMAN terletak di Desa Sopot, Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo dengan batas batas sebagai berikut :

Barat : selokan kecil;

Timur : sungai;

Selatan : tanah Agus;

Utara : tanah Sinato;

Tanah warisan ini dijual oleh MOHER kepada H. JONO beralamat di Desa Nangger Desa Sopot Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo.

- f. Tanah sawah ukuran \pm 0.700 Ha, atas nama Pak SAIYA alias SARIMAN terletak di Desa Sopot, Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo dengan batas batas sebagai berikut :

Barat : tanah Pak Sono;

Timur : jalan desa;

Selatan : tanah Sijub/Fathor;

Utara : tanah Riri/Mama;

Tanah warisan ini dijual oleh MOHER kepada TRIS beralamat di Desa Kedungdowo Kecamatan Arjasa Kabupaten Situbondo.

Sebagai harta waris yang harus dibagi kepada semua ahli waris;

8. Menyatakan Penggugat Rekonpensi berhak atas tanah peninggalan Pak SAIYA alias SARIMAN.
9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan terhadap harta waris peninggalan Pak SAIYA alias SARIMAN tersebut pada No. 03 di atas;
10. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk menyerahkan bagian Penggugat Rekonpensi selaku ahli waris dari Pak SAIYA alias SARIMAN.
11. Biaya yang sesuai menurut hukum.

Atau jika yang terhormat Majelis Hakim berkehendak lain, saya mohon putusan yang seadil-adilnya.

JAWABAN TERGUGAT VII.

DALAM KONPENSI.

...

Bahwa ...



1. Bahwa Tergugat menolak semua alasan-alasan yang diuraikan Penggugat dalam gugatannya;
2. Bahwa tidak benar semua alasan atau uraian yang ada dalam gugatan penggugat dan semua itu adalah hasil karangan penggugat saja dan bercerita tidak sesuai dengan kenyataannya;
3. Bahwa tidak benar dalam gugatan Penggugat yang menyatakan MONITI (sebutannya dalam gugatan) sebenarnya bernama MANITI, dimana oleh Penggugat dinyatakan anak tiri dari Pak SAIYA alias SARIMAN (gugatan No. 03), padahal sebenarnya MANITI adalah anak/ahli waris/bukan anak tiri dari Pak SAIYA alias SARIMAN;

Bahwa silsilah keluarga yang benar adalah sebagai berikut :

Pak SAIYA alias SARIMAN menikah dengan istri pertamanya yaitu Buk SAIYA mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu

1. SAIYA alias BUK SALUKI, mempunyai 5 anak yaitu :

1. Buk Maryami, mempunyai 1 anak yaitu :

1. Anisa mempunyai 1 anak yaitu :

1. Sugianto;

2. Buk Sumawi, mempunyai 1 anak yaitu :

1. Sumawi alias H. SUYUDI.

3. Buk Acong.

4. Osman/P. Niaton.

5. Suwennan/Satta.

2. PAK ASU JELIDEN, mempunyai anak 3 yaitu :

1. Pak Asrip mempunyai anak :

1. Hj. Nurainiye.

2. Pak Monderi, mempunyai anak :

1. Monderi/Firnanda.

3. Ismail.

3. BUK ARJUTO, mempunyai 2 anak yaitu :

1. Buk Sukarwi mempunyai anak :

1. Hadi.

...

2. Susmiyati ...



3. Susmiyati.

4. Remma.

2. Buk Asrijo/Rumisa.

Pak SAIYA alias SARIMAN selanjutnya menikah lagi yang kedua dengan Buk ASBI selanjutnya mempunyai 2 orang anak yaitu :

1. BUK MANITI/SINATON, mempunyai 3 anak yaitu :

1. Pak Naima, mempunyai anak 2 yaitu :

1. Sinato.

2. Niwati.

2. Pak Tiyono.

3. Pak Amsiyani/Samin, mempunyai anak 3 yaitu :

1. Mina, mempunyai anak 1 yaitu :

1. Musappa.

2. Siyani.

3. Raim.

2. MUHER / H. NAHWAN, mempunyai 1 anak yaitu :

1. Alm H. Hasan, mempunyai anak yaitu :

1. Saini.

2. Ahmad Basiruddin.

4. Bahwa tidak benar semua pernyataan dalam gugatan Penggugat yang menyatakan tanah sengketa adalah Hak dari Penggugat (gugatan No. 05), karena semua keturunan/ahli waris dari Pak SAIYA alias SARIMAN berhak terhadap tanah peninggalan Pak SAIYA alias SARIMAN;

5. Bahwa memang benar semua Turut Tergugat dalam perkara ini adalah keturunan/ ahli waris dari Pak SAIYA alias SARIMAN (sebagaimana tersebut dalam gugatan No. 06) maka menurut hukum demikian Para Penggugat, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat sama mempunyai hak waris terhadap harta peninggalan Pak SAIYA alias SARIMAN;

6. Bahwa fakta yang sebenarnya yang berkenaan dengan semua harta peninggalan Pak SAIYA alias SARIMAN dahulu sudah ada kesepakatan pembagian, sehingga semua keturunan/ahli waris dari Pak SAIYA alias ...

SARIMAN ...

SARIMAN sudah mendapat bagian, kecuali keturunan/ahli waris dari keluarga Buk ARJUTO yang saat ini keturunannya dalam perkara ini sebagai Para Turut Tergugat;

Bahwa akan tetapi dalam gugatan perkara ini keturunan dari Buk Arjuto selaku anak kedua dari istri kedua Pak SAIYA alias SARIMAN yang bernama Buk ASBI tidak mendapat bagian, yang diminta dalam perkara ini hanya hak Para Penggugat, sehingga dalam perkara ini hak Para Turut Tergugat dihilangkan.

Bahwa tanah warisan Pak SAIYA alias SARIMAN yang dikuasai Para Penggugat namun tidak dibagi waris adalah:

- a. Tanah sawah ukuran + 0.550 Ha, atas nama Pak SAIYA alias SARIMAN terletak di Desa Sopet, Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo dengan batas batas sebagai berikut :

Barat : Selokan/tanah H. SUYUDI/H. Kaprawi.

Timur : Raim.

Selatan : Jalan Desa.

Utara : Haeri.

Tanah waris ini diambil oleh Suennan/Satta (Penggugat V) sampai saat ini masih digarap oleh Penggugat V.

- b. Tanah sawah ukuran \pm 0.600 Ha, atas nama Pak SAIYA alias SARIMAN terletak di Desa Sopet, Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo dengan batas batas sebagai berikut :

Barat : tanah Suennan/Satta.

Timur : tanah Niwati.

Selatan : Jalan Desa.

Utara : Raim.

Tanah waris ini diambil oleh P. Niaton (Penggugat IV) kemudian dijual kepada WIL dan BAHOL yang beralamat di Dusun Kampong, Desa Sopet, Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo.

- c. Tanah sawah ukuran \pm 1 Ha, atas nama Pak SAIYA alias SARIMAN terletak di Desa Sopet, Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo . . .

dengan ...

dengan batas batas sebagai berikut :

Barat : Jalan desa.
 Timur : Tanah Hader.
 Selatan : Pekarangan Misanadon
 Utara : Jalan Desa.

Tanah warisan ini dijual oleh ASU/JELIDEN (keluarga dari Penggugat VI, Penggugat VIII dan Penggugat VIII) kepada H. SYAMSUL beralamat di Kampun Tribungan Desa Sopet Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo;

- d. Tanah sawah ukuran \pm 0.250 Ha, atas nama Pak SAIYA alias SARIMAN terletak di Desa Sopet, Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo dengan batas batas sebagai berikut :

Barat : tanah Sahwari.
 Timur : jalan desa.
 Selatan : tanah Sahwari.
 Utara : jalan desa.

Tanah warisan ini dijual oleh MOHER kepada SAIDIN.

- e. Tanah sawah ukuran \pm 0.750 Ha, atas nama Pak SAIYA alias SARIMAN terletak di Desa Sopet, Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo dengan batas batas sebagai berikut :

Barat : selokan kecil.
 Timur : sungai.
 Selatan : tanah Agus.
 Utara : tanah Sinato.

Tanah warisan ini dijual oleh MOHER kepada H. JONO beralamat di Desa Nangger Desa Sopet Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo.

- f. Tanah sawah ukuran \pm 0.700 Ha, atas nama Pak SAIYA alias SARIMAN terletak di Desa Sopet, Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo dengan batas batas sebagai berikut :

Barat : tanah Pak Sono.
 Timur : jalan desa.

...

Selatan ...



Selatan : tanah Sijub/Fathor.

Utara : tanah Riri/Mama.

Tanah warisan ini dijual oleh MOHER kepada TRIS beralamat di Desa Kedungdowo Kecamatan Arjasa Kabupaten Situbondo.

7. Bahwa tidak benar tanah sengketa I dan II yang dikuasai dan digarap oleh keturunan MANITI selaku ahli waris Pak SAIYA alias SARIMAN tanpa sepengetahuan Para Penggugat, karena dulu Para Penggugat sudah mengetahui tanah sengketa I dan II sudah menjadi bagian keluarga MANITI, sehingga setelah MANITI meninggal tanah sengketa I dan II dikuasai anak-anak dari MANITI;
8. Bahwa Tergugat VII menolak semua uraian dalam gugatan selebihnya;
Berdasarkan uraian tersebut di atas, saya sebagai Tergugat VII, mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim untuk memutuskan perkara ini sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat VI seluruhnya.

DALAM KONPENSI

1. Menolak gugatan para Penggugat seluruhnya atau dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Biaya menurut hukum

Atau jika yang terhormat Majelis Hakim berkehendak lain, saya mohon putusan yang seadil-adilnya.

JAWABAN TERGUGAT VIII

DALAM EKSEPSI

1. Eksepsi Kewenangan Absolut

Bahwa dalam perkara ini gugatan Penggugat salah mengajukan karena perkara ini adalah perkara waris di antara keturunan/ahli waris Pak SAIYA alias SARIMAN, seharusnya bukan diajukan di Pengadilan Negeri Situbondo melainkan harus diajukan di Pengadilan Agama Situbondo, dengan demikian saya mohon perkara ini oleh Majelis Hakim untuk ditolak atau tidak dapat diterima;

...

Eksepsi ...



2. Eksepsi salah orang yang digugat.

Bahwa dalam perkara ini orang yang digugat adalah keliru karena Tergugat II, III dan VII adalah bukan keturunan dari PAK SAIYA alias SARIMAN dan juga bukan pihak yang menguasai terhadap tanah sengketa I dan II melainkan hanya ikut istri, karena Tergugat II, III dan VII sebagai suami hanya membantu istrinya saja.

Bahwa Tergugat II, III dan VII tidak mempunyai hubungan dengan tanah sengketa I dan II, justru istrinya saja yang menempati dan menguasai sebagian dari tanah sengketa I dan II dikarenakan istrinya selaku keturunan/ahli waris dari PAK SAIYA alias SARIMAN.

Maka oleh karena gugatan Penggugat ditujukan kepada orang yang salah, dengan demikian kami mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memutuskan supaya gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

3. Eksepsi gugatan kepada orang yang sudah meninggal;

Bahwa gugatan perkara ini ditujukan kepada orang yang sudah meninggal adalah cacat hukum, dalam hal ini MUSAPPA sebagai Tergugat II sudah lama meninggal sehingga menurut hukum hal tersebut tidak boleh, mestinya gugatan ini ditujukan kepada orang tuanya yang masih keturunan Pak SAIYA alias SARIMAN tetapi kenapa gugatan langsung ditujukan kepada cucu padahal anak Pak SAIYA alias SARIMAN masih ada yaitu MINA;

Maka dari itu kami mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim, gugatan Penggugat untuk ditolak atau tidak dapat diterima karena tidak jelas/kabur yang menggugat orang meninggal.

4. Eksepsi tidak jelas/kabur

Bahwa dalam perkara ini gugatan Penggugat tidak jelas/kabur karena obyek sengketa tidak memuat nomor petok, nomor persil dan klas tanah sengketa. Bahwa dalam perkara ini pihak yang digugat (Para Tergugat dan Turut Tergugat) sangat tidak jelas, selain tidak mencantumkan umur/usia pada diri Tergugat dan Turut Tergugat, juga pada alamat tidak dilengkapi Rt. dan Rw. Para Tergugat bertempat tinggal.

...

Bahwa ...



Bahwa selain itu juga gugatan Penggugat tidak jelas, dimana dalam gugatan menggugat HADI itu beralamat di Desa Sopet, Kecamatan Jangkar, Kabupaten Situbondo, padahal HADI itu bertempat tinggal di Banyuwangi. Oleh karena saya mohon Majelis Hakim untuk menyatakan ditolak atau tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONPENSI

1. Bahwa Tergugat menolak semua alasan-alasan yang diuraikan Penggugat dalam gugatannya;
2. Bahwa tidak benar semua alasan atau uraian yang ada dalam gugatan penggugat dan semua itu adalah hasil karangan penggugat saja dan bercerita tidak sesuai dengan kenyataannya;
3. Bahwa tidak benar dalam gugatan Penggugat yang menyatakan MONITI (sebutannya dalam gugatan) sebenarnya bernama MANITI, dimana oleh Penggugat dinyatakan anak tiri dari Pak SAIYA alias SARIMAN (gugatan No. 03), padahal sebenarnya MANITI adalah anak/ahli waris/bukan anak tiri dari Pak SAIYA alias SARIMAN;

Bahwa silsilah keluarga yang benar adalah sebagai berikut :

Pak SAIYA alias SARIMAN menikah dengan istri pertamanya yaitu Buk SAIYA mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu

1. SAIYA alias BUK SALUKI, mempunyai 5 anak yaitu :

1. Buk Maryami, mempunyai 1 anak yaitu :

1. Anisa mempunyai 1 anak yaitu :

1. Sugianto;

2. Buk Sumawi, mempunyai 1 anak yaitu :

1. Sumawi alias H. SUYUDI.

3. Buk Acong.

4. Osman/P. Niaton.

5. Suwennan/Satta.

2. PAK ASU JELIDEN, mempunyai anak 3 yaitu :

1. Pak Asrip mempunyai anak :

...

Hj. Nurainiye...



1. Hj. Nurainiye.
2. Pak Monderi, mempunyai anak :
 1. Monderi/Firnanda.
3. Ismail.
3. BUK ARJUTO, mempunyai 2 anak yaitu :
 1. Buk Sukarwi mempunyai anak :
 1. Hadi.
 2. Susmiyati.
 3. Remma.
 2. Buk Asrijo/Rumisa.

Pak SAIYA alias SARIMAN selanjutnya menikah lagi yang kedua dengan Buk ASBI selanjutnya mempunyai 2 orang anak yaitu :

1. BUK MANITI/SINATON, mempunyai 3 anak yaitu :
 1. Pak Naima, mempunyai anak 2 yaitu :
 1. Sinato.
 2. Niwati.
 2. Pak Tiyono.
 3. Pak Amsiyani/Samin, mempunyai anak 3 yaitu :
 1. Mina, mempunyai anak 1 yaitu :
 1. Musappa.
 2. Siyani.
 3. Raim.
2. MUHER / H. NAHWAN, mempunyai 1 anak yaitu :
 1. Alm H. Hasan, mempunyai anak yaitu :
 1. Saini.
 2. Ahmad Basiruddin.
4. Bahwa tidak benar semua pernyataan dalam gugatan Penggugat yang menyatakan tanah sengketa adalah Hak dari Penggugat (gugatan No. 05), karena semua keturunan/ahli waris dari Pak SAIYA alias SARIMAN berhak terhadap tanah peninggalan Pak SAIYA alias SARIMAN;
5. Bahwa benar semua Turut Tergugat dalam perkara ini adalah keturunan/ ...

ahli waris ...



ahli waris dari Pak SAIYA alias SARIMAN (sebagaimana tersebut dalam gugatan No. 06) maka menurut hukum demikian Para Penggugat, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat sama mempunyai hak waris terhadap harta peninggalan Pak SAIYA alias SARIMAN;

6. Bahwa fakta yang sebenarnya yang berkenaan dengan semua harta peninggalan Pak SAIYA alias SARIMAN dahulu sudah ada kesepakatan pembagian, sehingga semua keturunan/ahli waris dari Pak SAIYA alias SARIMAN sudah mendapat bagian, kecuali keturunan/ahli waris dari keluarga Buk ARJUTO yang saat ini keturunannya dalam perkara ini sebagai Para Turut Tergugat;

Bahwa akan tetapi dalam gugatan perkara ini keturunan dari Buk Arjuto selaku anak kedua dari istri kedua Pak SAIYA alias SARIMAN yang bernama Buk ASBI tidak mendapat bagian, yang diminta dalam perkara ini hanya hak Para Penggugat, sehingga dalam perkara ini hak Para Turut Tergugat dihilangkan, padahal dulu Para Penggugat sudah mendapat bagian yaitu:

7. Bahwa tidak benar tanah sengketa I dan II yang dikuasai dan digarap oleh keturunan MANITI selaku ahli waris Pak SAIYA alias SARIMAN tanpa sepengetahuan Para Penggugat, karena dulu Para Penggugat sudah mengetahui tanah sengketa I dan II sudah menjadi bagian keluarga MANITI, sehingga setelah MANITI meninggal tanah sengketa I dan II dikuasai anak-anak dari MANITI;
8. Bahwa Tergugat VIII menolak semua uraian dalam gugatan selebihnya;

DALAM REKONPENSI

1. Bahwa dikarenakan sebelumnya saya yang digugat, maka saya sekarang mau mengajukan gugatan balik/gugatan rekonsensi kepada Penggugat asal;
2. Bahwa gugatan rekonsensi ini diajukan karena ada hubungannya dengan harta waris yang ditinggalkan Pak SAIYA alias SARIMAN yang dikuasai oleh Penggugat asal/Tergugat Rekonsensi yaitu :
 - a. Tanah sawah ukuran + 0.550 Ha, atas nama Pak SAIYA alias SARIMAN terletak di Desa Sopet, Kecamatan Jangkar Kabupaten . . .

Situbondo ...

Situbondo dengan batas batas sebagai berikut :

Barat : Selokan/tanah H. SUYUDI/H. Kaprawi.

Timur : Raim.

Selatan : Jalan Desa.

Utara : Haeri.

Tanah waris ini diambil oleh Suennan/Satta (Penggugat V) sampai saat ini masih digarap oleh Penggugat V.

- b. Tanah sawah ukuran \pm 0.600 Ha, atas nama Pak SAIYA alias SARIMAN terletak di Desa Sopot, Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo dengan batas batas sebagai berikut :

Barat : tanah Suennan/Satta.

Timur : tanah Niwati.

Selatan : Jalan Desa.

Utara : Raim.

Tanah waris ini diambil oleh P. Niaton (Penggugat IV) kemudian dijual kepada WIL dan BAHOL yang beralamat di Dusun Kampong, Desa Sopot, Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo.

- c. Tanah sawah ukuran \pm 1 Ha, atas nama Pak SAIYA alias SARIMAN terletak di Desa Sopot, Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo dengan batas batas sebagai berikut :

Barat : Jalan desa.

Timur : Tanah Hader.

Selatan : Pekarangan Misanadon.

Utara : Jalan Desa.

Tanah warisan ini dijual oleh ASU/JELIDEN (keluarga dari Penggugat VI, Penggugat VIII dan Penggugat VIII) kepada H. SYAMSUL beralamat di Kampun Tribungan Desa Sopot Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo;

- d. Tanah sawah ukuran \pm 0.250 Ha, atas nama Pak SAIYA alias SARIMAN terletak di Desa Sopot, Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo dengan batas batas sebagai berikut :

...

Barat ...

Barat : tanah Sahwari.

Timur : jalan desa.

Selatan : tanah Sahwari.

Utara : jalan desa.

Tanah warisan ini dijual oleh MOHER kepada SAIDIN.

- e. Tanah sawah ukuran \pm 0.750 Ha, atas nama Pak SAIYA alias SARIMAN terletak di Desa Sopot, Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo dengan batas batas sebagai berikut :

Barat : selokan kecil.

Timur : sungai.

Selatan : tanah Agus.

Utara : tanah Sinato.

Tanah warisan ini dijual oleh MOHER kepada H. JONO beralamat di Desa Nangger Desa Sopot Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo.

- f. Tanah sawah ukuran \pm 0.700 Ha, atas nama Pak SAIYA alias SARIMAN terletak di Desa Sopot, Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo dengan batas batas sebagai berikut :

Barat : tanah Pak Sono.

Timur : jalan desa.

Selatan : tanah Sijub/Fathor.

Utara : tanah Riri/Mama.

Tanah warisan ini dijual oleh MOHER kepada TRIS beralamat di Desa Kedungdowo Kecamatan Arjasa Kabupaten Situbondo.

3. Bahwa tanah tersebut pada nomor 02 adalah tanah yang diambil oleh Para Tergugat Rekonpensi, sehingga dengan demikian sudah sepatasnya untuk dibagi waris kepada semua keturunan/ahli waris Pak SAIYA alias SARIMAN;
4. Bahwa untuk menghindari tanah-tanah tersebut dialihkan kembali, maka sudah sepatasnya terlebih dahulu diletakkan Sita Jaminan (Conservator Beslaag) atau guna menjamin putusan di kemudian hari;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, saya sebagai Tergugat VIII, ...

mohon ...



mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim untuk memutuskan perkara ini sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI.

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat VIII seluruhnya.

DALAM KONPENSI.

1. Menolak gugatan para Penggugat seluruhnya atau dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Biaya menurut hokum;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat Rekonpensi adalah ahli waris dari Pak SAIYA alias SARIMAN.
3. Menyatakan tanah-tanah berikut adalah :

- a. Tanah sawah ukuran + 0.550 Ha, atas nama Pak SAIYA alias SARIMAN terletak di Desa Sopot, Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo dengan batas batas sebagai berikut :

Barat : Selokan/tanah H. SUYUDI/H. Kaprawi.

Timur : Raim.

Selatan : Jalan Desa.

Utara : Haeri.

Tanah waris ini diambil oleh Suennan/Satta (Penggugat V) sampai saat ini masih digarap oleh Penggugat V.

- b. Tanah sawah ukuran \pm 0.600 Ha, atas nama Pak SAIYA alias SARIMAN terletak di Desa Sopot, Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo dengan batas batas sebagai berikut :

Barat : tanah Suennan/Satta.

Timur : tanah Niwati.

Selatan : Jalan Desa.

Utara : Raim.

Tanah waris ini diambil oleh P. Niaton (Penggugat IV) kemudian dijual kepada WIL dan BAHOL yang beralamat di Dusun Kampong, Desa Sopot, Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo. ...

Tanah ...

- c. Tanah sawah ukuran ± 1 Ha, atas nama Pak SAIYA alias SARIMAN terletak di Desa Sopet, Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo dengan batas batas sebagai berikut :

Barat : Jalan desa.
 Timur : Tanah Hader.
 Selatan : Pekarangan Misanadon.
 Utara : Jalan Desa.

Tanah warisan ini dijual oleh ASU/JELIDEN (keluarga dari Penggugat VI, Penggugat VIII dan Penggugat VIII) kepada H. SYAMSUL beralamat di Kampun Tribungan Desa Sopet Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo;

- d. Tanah sawah ukuran ± 0.250 Ha, atas nama Pak SAIYA alias SARIMAN terletak di Desa Sopet, Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo dengan batas batas sebagai berikut :

Barat : tanah Sahwari.
 Timur : jalan desa.
 Selatan : tanah Sahwari.
 Utara : jalan desa.

Tanah warisan ini dijual oleh MOHER kepada SAIDIN.

- e. Tanah sawah ukuran ± 0.750 Ha, atas nama Pak SAIYA alias SARIMAN terletak di Desa Sopet, Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo dengan batas batas sebagai berikut :

Barat : selokan kecil.
 Timur : sungai.
 Selatan : tanah Agus.
 Utara : tanah Sinato.

Tanah warisan ini dijual oleh MOHER kepada H. JONO beralamat di Desa Nangger Desa Sopet Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo.

- f. Tanah sawah ukuran ± 0.700 Ha, atas nama Pak SAIYA alias SARIMAN terletak di Desa Sopet, Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo dengan batas batas sebagai berikut : ...

Barat ...

Barat : tanah Pak Sono.
 Timur : jalan desa.
 Selatan : tanah Sijub/Fathor.
 Utara : tanah Riri/Mama.

Tanah warisan ini dijual oleh MOHER kepada TRIS beralamat di Desa Kedungdowo Kecamatan Arjasa Kabupaten Situbondo.

Sebagai harta waris yang harus dibagi kepada semua ahli waris;

4. Menyatakan Penggugat Rekonpensi berhak atas tanah peninggalan Pak SAIYA alias SARIMAN.
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan terhadap harta waris peninggalan Pak SAIYA alias SARIMAN tersebut pada No. 03 di atas;
6. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk menyerahkan bagian Penggugat Rekonpensi selaku ahli waris dari Pak SAIYA alias SARIMAN.
7. Biaya yang sesuai menurut hukum.

Atau jika yang terhormat Majelis Hakim berkehendak lain, saya mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Kuasa Turut Tergugat II, III dan IV telah pula mengajukan jawabannya tertanggal 12 November 2013, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Eksepsi Kompetensi Absolut :
 - Bahwa Gugatan Perdata dalam perkara aquo yang didaftarkan oleh Para Penggugat adalah bukan kewenangan/kompetensi Pengadilan Negeri Situbondo karena perkara aquo adalah murni merupakan perkara waris diantara para keturunan Pak SAIYA alias SARIMAN;
 - Bahwa adanya gugatan perdata dalam perkara aquo yaitu adanya tanah yang menjadi obyek sengketa yaitu berawal dari tanah milik alm. Pak SAIYA alias SARIMAN yang kemudian mempunyai anak dan terus beranak cucu sebagaimana dijelaskan dalam gugatan Para Penggugat;
 - Bahwa di dalam Posita gugatan Para Penggugat Nomor. 02 . . .

menjelaskan ...



menjelaskan, bahwa selain meninggalkan ahli waris tersebut, Pak SAIYA alias SARIMAN juga meninggalkan sisa harta warisan yang belum dibagi wariskan kepada ahli warisnya yaitu tanah sengketa I dan tanah sengketa II, hal ini menjelaskan bahwa sebelum adanya perkara aquo sudah pernah terjadi pembagian warisan di antara para ahli waris terhadap tanah-tanah yang lain milik Pak SAIYA alias SARIMAN, maka dalam perkara aquo merupakan perkara waris yang belum selesai terbagi kepada masing-masing ahli waris;

- Bahwa dengan demikian menurut hukum yang berlaku perkara perdata dalam perkara aquo bukanlah merupakan kewenangan/kompetensi Pengadilan Negeri in casu Pengadilan Negeri Situbondo tetapi menjadi kewenangan/kompetensi Pengadilan Agama in casu Pengadilan Agama Situbondo;
- Bahwa oleh karena itu kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo menyatakan gugatan Para Penggugat untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima karena bukan kewenangan/kompetensi Pengadilan Negeri Situbondo;

2. Eksepsi Kabur/Tidak Jelas (obscuur libel).

- Bahwa gugatan Para Penggugat dalam perkara aquo adalah kabur/tidak jelas karena dalam gugatan Para Penggugat (posita No. 01) menyebutkan bahwa dahulu di Desa Sopot, Kecamatan Jangkar, Kabupaten Bondowoso telah hidup sepasang suami istri yang bernama Pak SAIYA alias SARIMAN dengan B. SAIYA, yang kemudian dirubah dengan redaksi baru yaitu bahwa dahulu di Desa Sopot, Kecamatan Jangkar, Kabupaten Bondowoso, telah hidup seorang yang bernama Pak SAIYA alias SARIMAN yang menikah dengan B. SAIYA sebagai istri pertama;
- Bahwa Desa Sopot, Kecamatan Jangkar bukanlah merupakan wilayah yang berada dalam Kabupaten Bondowoso melainkan masuk pada wilayah Kabupaten Situbondo;
- Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat adalah telah salah ...

memasukkan ...



memasukkan wilayah Kabupaten Situbondo menjadi wilayah Kabupaten Bondowoso;

- Bahwa oleh karena dalam gugatan Para Penggugat yang demikian tersebut, maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
3. Eksepsi (Error Persona/Obscuur Libel) mengenai identitas Para Tergugat dan Turut Tergugat.
- Bahwa gugatan Para Penggugat dalam perkara aquo kabur/tidak jelas karena dalam gugatan Para Penggugat telah menulis semua nama mulai Tergugat I sampai Tergugat XI dan Turut Tergugat I sampai Turut Tergugat V, tanpa mencantumkan umur/usia dari masing-masing pihak tersebut;
 - Bahwa dengan tidak dicantulkannya umur/usia dari para pihak tersebut menjadikan seubyek yang digugat menjadi tidak jelas mengenai dewasanya seseorang untuk melakukan perbuatan hukum (i.c. maju dalam persidangan untuk perkara aquo) sehingga gugatan Para Penggugat dalam perkara aquo tidak jelas dan tidak memenuhi syarat formil sebuah gugatan;
 - Bahwa tidak jelasnya gugatan Para Penggugat dikarenakan tidak menjelaskan usia/umur para pihak dalam perkara aquo, akan menyebabkan kesalahan siapa sebenarnya Para Tergugat dan Para Turut Tergugat, sehingga hal tersebut benar-benar telah mengaburkan subyek yang hendak digugat sehingga menjadikan perkara aquo adalah kabur;
 - Bahwa gugatan yang demikian tersebut menyebabkan ketidak pastian mengenai orang atau pihak yang berperkara, sehingga Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo cukup memiliki dasar hukum yang jelas untuk menyatakan gugatan Penggugat dalam perkara aquo adalah ERROR IN PERSONA dan/atau OBSCUUR LIBEL;
 - Bahwa gugatan yang demikian menurut hukum sangat dilarang dan tidak diperkenankan karena tidak jelas mengenai siapa sesungguhnya yang dimaksud menjadi para pihak, oleh karena itu kami mohon ...

kepada ...



kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menyatakan gugatan Para Penggugat untuk ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima;

4. Eksepsi kabur dan tidak jelas (obscuur libel) mengenai posita tidak sejalan dengan petitum atau terjadi pertentangan antara posita dengan petitum.
 - Bahwa gugatan Para Penggugat dalam perkara aquo adalah tidak jelas dan kabur (obscuur libel) karena antara posita dan petitum terjadi pertentangan yang menyebabkan adanya kerancuan dalam memahami materi gugatan Penggugat;
 - Bahwa petitum gugatan harus sesuai dengan dasar hukum atau fakta-fakta yang dikemukakan dalam posita, tidak boleh terjadi saling bertentangan atau kontroversi di antara keduanya dan bilamana terjadi saling bertentangan akan mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil, sehingga gugatan harus dinyatakan tidak jelas dan kabur (obscuur libel), hal seperti ini terlihat dalam sebuah Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 67 K/Sip/1975 yang menyatakan bahwa petitum yang tidak sejalan dengan dalil gugatan adalah mengandung cacat formil (obscuur libel) oleh karena itu gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;
 - Bahwa dalam perkara aquo, Posita gugatan No. 05 menjelaskan bahwa penguasaan tanah sengketa I & II tanpa sepengetahuan Para Penggugat di mana hal tersebut telah merugikan Para Penggugat, akan tetapi pada Posita Gugatan No. 09 menyatakan bahwa sejak tahun 2000 Para Penggugat berusaha meminta secara baik-baik tanah sengketa I dan II dan seterusnya, hal tersebut berarti semua yang dilakukan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat telah diketahui oleh Para Penggugat dan uraian posita tersebut adalah tidak benar;
 - Bahwa selanjutnya dalam petitum gugatan Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo untuk menyatakan bahwa Para Tergugat yang menguasai obyek sengketa I & II adalah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Vide Petitum Nomor 04 dan 06);

...

Bahwa ...



- Bahwa dengan demikian gugatan Para Penggugat tersebut sudah terjadi pertentangan uraian/dasar antara posita dengan petitum sehingga gugatan Penggugat menjadi cacat formil;
 - Bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan antara Para Penggugat dalam perkara aquo adalah cacat formil karena terjadi pertentangan antara posita dengan petitum, maka sudah sepatutnya oleh yang Mulia Majelis Hakim memutuskan gugatan Penggugat untuk dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
5. Eksepsi kabur dan tidak jelas (obscuur libel) mengenai obyek sengketa
- Bahwa gugatan Para Penggugat dalam perkara aquo adalah kabur/tidak jelas karena dalam perkara aquo tidak menjelaskan No. Petok, No. Persil dan Klas tanah sengketa yang sedang digugattersebut sehingga keberadaan tanah sengketa tersebut sangat diragukan, dalam gugatan tersebut tidak menguraikan secara jelas dan lengkap identitas tanah sengketa tersebut sehingga gugatan Para Penggugat dalam perkara aquo menjadi kabur atau obscuur libel/gugatan gelap (onduidelijk);
 - Bahwa gugatan Para Penggugat dalam perkara aquo adalah sangat membingungkan dalam rangka mencari keadilan karena tidak sama sekali menjelaskan tentang identitas tanah sengketa tersebut;
 - Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dalam perkara aquo tidak jelas/obscuur libel yang tidak memenuhi syarat formil sebuah gugatan, maka sudah sepantasnya gugatan Para Penggugat oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo untuk dinyatakan ditolak atau setidaknya setidaknya tidak dapat diterima;
6. Eksepsi kabur/tidak jelas (obscuur libel) mengenai subyek yang menjadi pihak dalam perkara aquo (error persona)
- Bahwa gugatan perdata yang didaftarkan oleh Para Penggugat adalah kabur dan tidak jelas karena Para Penggugat telah salah memberikan alamat dari HADI selaku TURUT TERGUGAT I, karena sampai saat ini Turut Tergugat I tidak pernah berada di alamat yang dicantumkan dalam gugatan Para Penggugat tersebut;

...

Bahwa ...



- Bahwa alamat Turut Tergugat I dalam gugatan Para Penggugat ditulis di Dusun Nangger Desa Sopet Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo, padahal HADI selaku Turut Tergugat I sampai saat ini bertempat tinggal dan menjadi penduduk Kabupaten BANYUWANGI;
 - Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat telah tidak memenuhi syarat formil sebuah gugatan, kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo menyatakan untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
7. Eksepsi surat kuasa tidak sah dan mengandung cacat formil karena melampaui batas wewenang (exceeding its power) dan adanya penyalahgunaan wewenang (abuse of authority);
- Bahwa surat kuasa yang diterima Kuasa Hukum Para Penggugat tertanggal 06 Juli 2013 telah melampaui wewenang yang diberikan Pemberi Kuasa kepada Penerima Kuasa (Kuasa Hukum Para Penggugat) serta adanya penyalahgunaan wewenang (abuse of authority);
 - Bahwa dalam Surat Kuasa Khusus tersebut penerima kuasa (kuasa hukum Para Penggugat) menerima kuasa untuk dan atas nama pemberi kuasa mewakili Para Penggugat dalam perkara aquo melawan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat sebagaimana terurai dalam surat kuasa tersebut tertanggal 06 Juli 2013;
 - Bahwa dalam surat kuasa tersebut yang menjadi Turut Tergugat V adalah MOHER, pekerjaan Tani, agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, bertempat tinggal di Desa Sopet Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo, akan tetapi dalam perkara aquo setelah adanya perbaikan gugatan oleh kuasa hukum Para Penggugat tertanggal 6 Nopember 2013 maka kemudian yang menjadi Turut Tergugat V adalah SAMINA alias Hj. HAFIDA yang beralamat di Dusun Krajan, Desa Sopet Kecamatan Jangkar, Kabupaten Situbondo;
 - Bahwa dengan merubah pihak Turut Tergugat V sebagaimana dalam . . .

perubahan ...



perubahan gugatan tersebut yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Penggugat telah bertindak tidak sesuai dengan isi surat kuasa dan telah melampaui batas wewenang (*exceeding its power*) serta telah melakukan penyalahgunaan wewenang (*abuse of authority*), karena dalam surat kuasa tersebut tidak ada mandat untuk merubah Turut Tergugat V (semula bernama MOHER) kemudian dirubah menjadi SAMINA alias Hj, HAFIDA), sehingga Penerima Kuasa telah bertindak yang tidak sesuai dengan isi surat kuasa tersebut;

- Bahwa dengan menarik ketiga pihak tersebut di luar yang tercantum dalam surat kuasa adalah jelas mengandung cacat formil dan telah melampaui batas wewenang yang diterima Penerima Kuasa sebagaimana tercantum dalam Surat Kuasa Khusus tertanggal 06 Juli 2013 tersebut karena bertentangan dengan pasal 123 ayat (1) HIR, SEMA No. 01 tahun 1971 jo. SEMA No. 06 tahun 1964;
 - Bahwa oleh karena Kuasa Hukum Penggugat telah bertindak melampaui batas wewenang sebagaimana yang diamanatkan dalam surat kuasa, kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
8. Eksepsi kabur dan tidak jelas (*obscur libel*) mengenai hak para ahli waris.
- Bahwa gugatan Para Penggugat dalam perkara aquo adalah tidak jelas/kabur, serta terjadi pertentangan antara posita dengan petitum gugatan, hal ini terlihat pada posita gugatan No. 06 yang menjelaskan bahwa Para Turut Tergugat adalah keturunan/ahli waris dari Pak SAIYA alias SARIMAN yang berhak terhadap harta waris peninggalan dari Pak SAIYA alias SARIMAN yang berhak terhadap harta waris peninggalan dari Pak SAIYA alias SARIMAN sehingga menjadi alasan bagi Para Penggugat menjadikan Para Turut Tergugat sebagai pihak-pihak dalam perkara aquo;
 - Bahwa akan tetapi dalam petitum gugatan Para Penggugat justru . . .

menghilangkan ...



menghilangkan hak-hak pemohon terhadap harta waris peninggalan Pak SAIYA alias SARIMAN, dimana Para Penggugat menjelaskan hanya Para Penggugat sajalah yang berhak terhadap obyek sengketa I dan II serta tidak adanya hak yang diberikan kepada Para Turut Tergugat dari tanah sengketa I dan II;

- Bahwa dengan demikian gugatan Para Penggugat dalam perkara aquo adalah kabur/ tidak jelas karena terjadi pertentangan antara posita dengan petitum;
 - Bahwa oleh karena itu kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo untuk dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima;
9. Eksepsi kabur dan tidak jelas (obscuur libel) mengenai perbaikan gugatan
- Bahwa perubahan gugatan Para Penggugat dalam perkara aquo tertanggal 6 Nopember 2013 adalah kabur dan tidak jelas (obscuur libel) karena dalam perbaikan gugatan tersebut tujuannya disampaikan kepada Yth. Majelis Hakim Perkara Nomor : 32/Pid.B/2013/PN.STB di Pengadilan Negeri Situbondo;
 - Bahwa perkara yang berjalan saat ini adalah Perkara Perdata Nomor Reg : 32/Pdt.G/2013/PN.STB di Pengadilan Negeri Situbondo, akan tetapi tujuan yang ditulis sebagaimana dalam perubahan gugatan Penggugat yaitu Nomor Reg : 32/Pid.B/2013/PN.STB adalah perkara pidana;
 - Bahwa oleh karena tujuan perubahan gugatan bukan ditujukan kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa Perkara Perdata dengan No Reg : 32/Pdt.G/2013/PN.STB di Pengadilan Negeri Situbondo, maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo menyatakan untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONPENSI

1. Bahwa Para Turut Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil . . .

gugatan ...



gugatan Para Penggugat kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya dan sesuai dengan maksud Para Turut Tergugat;

2. Bahwa tidak benar dahulu telah hidup seseorang yang bernama Pak SAIYA alias SARIMAN dengan istrinya bertempat tinggal di Desa Sopet – Kecamatan Jangkar – Kabupaten Bondowoso;
3. Bahwa Para Turut Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat khususnya nomor 1 mengenai silsilah keluarga dari Pak SAIYA alias SARIMAN;

Bahwa silsilah keluarga yang benar adalah sebagai berikut :

Pak SAIYA alias SARIMAN menikah dengan istri pertamanya yaitu Buk SAIYA mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu :

1. SAIYA alias BUK SALUKI, mempunyai 5 anak yaitu :

1. Buk Maryami, mempunyai 1 anak yaitu :

1. Anisa mempunyai 1 anak yaitu :

1. Sugianto;

2. Buk Sumawi, mempunyai 1 anak yaitu :

1. Sumawi alias H. SUYUDI.

3. Buk Acong.

4. Osman/P. Niaton.

5. Suwennan/Satta.

2. PAK ASU JELIDEN, mempunyai anak 3 yaitu :

1. Pak Asrip mempunyai anak :

1. Hj. Nurainiye.

2. Pak Monderi, mempunyai anak :

1. Monderi/Firnanda.

3. Ismail.

3. BUK ARJUTO, mempunyai 2 anak yaitu :

1. Buk Sukarwi mempunyai anak :

1. Hadi.

2. Susmiyati.

3. Remma.

...

Buk Asrijo ...



2. Buk Asrijo/Rumisa.

Pak SAIYA alias SARIMAN selanjutnya menikah lagi yang kedua dengan Buk ASBI selanjutnya mempunyai 2 orang anak yaitu :

1. BUK MANITI/SINATON, mempunyai 3 anak yaitu :

1. Pak Naima, mempunyai anak 2 yaitu :

1. Sinato.

2. Niwati.

2. Pak Tiyono.

3. Pak Amsiyani/Samin, mempunyai anak 3 yaitu :

1. Mina, mempunyai anak 1 yaitu :

1. Musappa.

2. Siyani.

3. Raim.

2. MUHER / H. NAHWAN, mempunyai 1 anak yaitu :

1. Alm H. Hasan, mempunyai anak yaitu :

1. Saini.

2. Ahmad Basiruddin.

4. Bahwa dahulu sebelum terjadi perkara aquo semua keturunan dari Pak SAIYA alias SARIMAN sebagaimana tersebut pada nomor 03 sudah mendapat bagiannya kecuali dari keturunan Buk ARJUTO yang tidak mendapatkan bagian waris, dan semua ahli waris yang sudah mendapatkan bagiannya masing-masing termasuk semua Para Penggugat;

5. Bahwa Turut Tergugat menolak dengan tegas semua dalil-dalil gugatan Para Penggugat, khususnya dalil gugatan nomor 02 yang menyatakan bahwa Pak SAIYA alias SARIMAN masih memiliki sisa harta warisan yang belum dibagi waris kepada ahli waris yaitu Tanah Pekarangan dengan luas 271 da/0,271 Ha yang terletak di Desa Sopot Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo selanjutnya oleh Para Penggugat disebut sebagai tanah sengketa I dan Tanah Sawah dengan luas 1.000 da/1 hektar yang juga terletak di Desa Sopot Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo selanjutnya oleh Para Penggugat disebut sebagai Tanah Sengketa II; . . .

Bahwa ...



Bahwa Turut Tergugat menolak dengan tegas dalil tersebut karena Para Penggugat hanya ingin menang sendiri (egois) untuk mendapatkan bagian yang lebih banyak, padahal sebelumnya Para Penggugat sudah mendapatkan tanah yang lain sebagai Harta Waris dari Pak Saiya alias SARIMAN yaitu sebagai berikut :

a. Tanah sawah ukuran + 0.550 Ha, atas nama Pak SAIYA alias SARIMAN terletak di Desa Sopot, Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo dengan batas batas sebagai berikut :

Barat : Selokan/tanah H. SUYUDI/H. Kaprawi.

Timur : Raim.

Selatan : Jalan Desa.

Utara : Haeri.

Tanah waris ini diambil oleh Suennan/Satta (Penggugat V) sampai saat ini masih digarap oleh Penggugat V.

b. Tanah sawah ukuran \pm 0.600 Ha, atas nama Pak SAIYA alias SARIMAN terletak di Desa Sopot, Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo dengan batas batas sebagai berikut :

Barat : tanah Suennan/Satta.

Timur : tanah Niwati.

Selatan : Jalan Desa.

Utara : Raim.

Tanah waris ini diambil oleh P. Niaton (Penggugat IV) kemudian dijual kepada WIL dan BAHOL yang beralamat di Dusun Kampong, Desa Sopot, Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo.

c. Tanah sawah ukuran \pm 1 Ha, atas nama Pak SAIYA alias SARIMAN terletak di Desa Sopot, Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo dengan batas batas sebagai berikut :

Barat : Jalan desa.

Timur : Tanah Hader.

Selatan : Pekarangan Misanadon.

Utara : Jalan Desa.

...

Tanah ...

Tanah warisan ini dijual oleh ASU/JELIDEN (keluarga dari Penggugat VI, Penggugat VIII dan Penggugat VIII) kepada H. SYAMSUL beralamat di Kampung Tribungan Desa Sopot Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo;

- d. Tanah sawah ukuran \pm 0.250 Ha, atas nama Pak SAIYA alias SARIMAN terletak di Desa Sopot, Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo dengan batas batas sebagai berikut :

Barat : tanah Sahwari.

Timur : jalan desa.

Selatan : tanah Sahwari.

Utara : jalan desa.

Tanah warisan ini dijual oleh MOHER kepada SAIDIN.

- e. Tanah sawah ukuran \pm 0.750 Ha, atas nama Pak SAIYA alias SARIMAN terletak di Desa Sopot, Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo dengan batas batas sebagai berikut :

Barat : selokan kecil.

Timur : sungai.

Selatan : tanah Agus.

Utara : tanah Sinato.

Tanah warisan ini dijual oleh MOHER kepada H. JONO beralamat di Desa Nangger Desa Sopot Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo.

- f. Tanah sawah ukuran \pm 0.700 Ha, atas nama Pak SAIYA alias SARIMAN terletak di Desa Sopot, Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo dengan batas batas sebagai berikut :

Barat : tanah Pak Sono.

Timur : jalan desa.

Selatan : tanah Sijub/Fathor.

Utara : tanah Riri/Mama.

Tanah warisan ini dijual oleh MOHER kepada TRIS beralamat di Desa Kedungdowo Kecamatan Arjasa Kabupaten Situbondo.

Bahwa seharusnya semua ahli waris mendapatkan bagian yang sama . . .

terhadap ...



terhadap semua harta waris peninggalan dari Pak SAIYA alias SARIMAN, akan tetapi setelah bagian Para Tergugat habis dijual sendiri, mau minta lagi harta waris seolah-olah belum mendapatkan bagian harta waris, quod-noon, sudah mendapatkan bagian;

6. Para Turut Tergugat menolak dengan tegas semua dalil-dalil gugatan Para Penggugat, khususnya dalil gugatan nomor 03, 04 dan 05 yang menyatakan bahwa MANITI adalah anak tiri dari Pak SAIYA alias SARIMAN karena sebelum Buk ASBI menikah dengan Pak SAIYA alias SARIMAN sudah mempunyai anak duluan, hal tersebut adalah rekayasa Para Penggugat yang bertujuan memutar balikkan fakta yang sebenarnya;

Bahwa MANITI adalah sama-sama ahli waris karena sama-sama anak dari Pak SAIYA alias SARIMAN, hasil perkawinan dengan istri keduanya yang bernama Buk ASBI, oleh karena itu sama-sama mempunyai hak terhadap harta waris peninggalan Pak SAIYA alias SARIMAN, maka bukan merupakan perbuatan melawan hukum ketika anak-anak Pak SAIYA alias SARIMAN menguasai harta waris peninggalan Pak SAIYA alias SARIMAN;

7. Bahwa Para Turut Tergugat menolak dengan tegas semua dalil-dalil gugatan Para Penggugat, khususnya dalil gugatan nomor 05 yang menyatakan Para Penggugat adalah pemilik yang sah terhadap tanah sengketa I dan II, padahal diketahui Turut Tergugat adalah sama-sama ahli waris dari Pak SAIYA alias SARIMAN sebagaimana diakui oleh Para Tergugat pada nomor 06, hal ini jelas menunjukkan bahwa Para Penggugat terlalu tinggi egoismenya untuk mengambil dan merampas hak-hak dari ahli waris yang lain incasu hak-hak Para Turut Tergugat;
8. Bahwa gugatan penggugat dalam perkara aquo hanyalah rekayasa dengan tujuan untuk memanipulasi yang mulia Majelis Hakim, karena gugatan Penggugat berusaha untuk menghilangkan secara hukum hak-hak Turut Tergugat terhadap obyek sengketa, padahal Turut Tergugat adalah keturunan/ahli waris dari Pak SAIYA alias SARIMAN, hal ini jelas diakui oleh Penggugat dalam gugatan No. 06 akan tetapi justru Penggugat ingin. . .

Menghilangkan ...



menghilangkan hak-hak Penggugat terhadap harta waris peninggalan Pak SAIYA alias SARIMAN incasu, tanah sengketa I dan II;

9. Bahwa Turut Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Para Penggugat, khususnya dalil gugatan Nomor 07 yang menyatakan Turut Tergugat V (i.c. SAMINA alias HJ. HAFIDA) adalah anak kandung dari Pak SAIYA alias SARIMAN;

Bahwa hal tersebut adalah dalil-dalil manipulatif dan rekayasa Para Penggugat karena fakta yang sebenarnya SAMINA alias HJ. HAFIDA adalah bukan anak dari Pak SAIYA alias SARIMAN;

10. Bahwa Para Turut Tergugat menolak dengan tegas semua dalil-dalil gugatan Para Penggugat, khususnya dalil gugatan nomor 08, 09, 10, 11, 12 dan 13 karena hanya karangan yang mengada-ada dengan tujuan untuk memanipulasi fakta yang sebenarnya;

11. Bahwa Para Turut Tergugat menolak dengan tegas terhadap dalil-dalil Para Penggugat untuk yang lain dan selebihnya;

DALAM REKONPENSI

1. Bahwa Para Turut Tergugat dalam Konpensi sekarang dalam kedudukannya sebagai Penggugat Rekonpensi akan mengajukan Gugatan Rekonpensi terhadap Para Penggugat sehingga kedudukannya selaku Tergugat Rekonpensi;
2. Bahwa segala sesuatu yang terurai dalam bagian Eksepsi dan Konpensi, sepanjang bersesuaian dengan Rekonpensi ini, secara mutatis mutandis mohon dianggap tertulis kembali dalam Rekonpensi ini secara kata demi kata;
3. Bahwa Penggugat Rekonpensi adalah selaku ahli waris dari Pak SAIYA alias SARIMAN yang juga berhak terhadap harta waris peninggalan Pak SAIYA alias SARIMAN;
4. Bahwa harta waris peninggalan dari Pak SAIYA alias SARIMAN adalah sebagai berikut :
 - a. Tanah sawah ukuran + 0.550 Ha, atas nama Pak SAIYA alias SARIMAN terletak di Desa Sopot, Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo dengan batas batas sebagai berikut : . . .

Barat ...

Barat : Selokan/tanah H. SUYUDI/H. Kaprawi.
 Timur : Raim.
 Selatan : Jalan Desa.
 Utara : Haeri.

Tanah waris ini diambil oleh Suennan/Satta (Penggugat V) sampai saat ini masih digarap oleh Penggugat V.

- b. Tanah sawah ukuran \pm 0.600 Ha, atas nama Pak SAIYA alias SARIMAN terletak di Desa Sopet, Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo dengan batas batas sebagai berikut :

Barat : tanah Suennan/Satta.
 Timur : tanah Niwati.
 Selatan : Jalan Desa.
 Utara : Raim.

Tanah waris ini diambil oleh P. Niaton (Penggugat IV) kemudian dijual kepada WIL dan BAHOL yang beralamat di Dusun Kampong, Desa Sopet, Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo.

- c. Tanah sawah ukuran \pm 1 Ha, atas nama Pak SAIYA alias SARIMAN terletak di Desa Sopet, Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo dengan batas batas sebagai berikut :

Barat : Jalan desa.
 Timur : Tanah Hader.
 Selatan : Pekarangan Misanadon.
 Utara : Jalan Desa.

Tanah warisan ini dijual oleh ASU/JELIDEN (keluarga dari Penggugat VI, Penggugat VIII dan Penggugat VIII) kepada H. SYAMSUL beralamat di Kampun Tribungan Desa Sopet Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo;

- d. Tanah sawah ukuran \pm 0.250 Ha, atas nama Pak SAIYA alias SARIMAN terletak di Desa Sopet, Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo dengan batas batas sebagai berikut :

Barat : tanah Sahwari.

...

Timur ...



Timur : jalan desa.
Selatan : tanah Sahwari.
Utara : jalan desa.

Tanah warisan ini dijual oleh MOHER kepada SAIDIN.

- e. Tanah sawah ukuran \pm 0.750 Ha, atas nama Pak SAIYA alias SARIMAN terletak di Desa Sopet, Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo dengan batas batas sebagai berikut :

Barat : selokan kecil.
Timur : sungai.
Selatan : tanah Agus.
Utara : tanah Sinato.

Tanah warisan ini dijual oleh MOHER kepada H. JONO beralamat di Desa Nangger Desa Sopet Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo.

- f. Tanah sawah ukuran \pm 0.700 Ha, atas nama Pak SAIYA alias SARIMAN terletak di Desa Sopet, Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo dengan batas batas sebagai berikut :

Barat : tanah Pak Sono.
Timur : jalan desa.
Selatan : tanah Sijub/Fathor.
Utara : tanah Riri/Mama.

Tanah warisan ini dijual oleh MOHER kepada TRIS beralamat di Desa Kedungdowo Kecamatan Arjasa Kabupaten Situbondo.

5. Bahwa tanah-tanah tersebut sampai sekarang adalah harta waris peninggalan dari Pak SAIYA alias SARIMAN yang sampai saat ini juga masih belum dibagi waris kepada semua ahli waris yang lain;
6. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan bilamana Penggugat Rekonpensi dimenangkan dikemudian hari, maka sangat beralasan bagi Penggugat Rekonpensi untuk mohon kepada Pengadilan Negeri Situbondo untuk terlebih dahulu meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap harta-harta yang belum dibagi waris berupa : . . .

Tanah ...

- a. Tanah sawah ukuran + 0.550 Ha, atas nama Pak SAIYA alias SARIMAN terletak di Desa Sopot, Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo dengan batas batas sebagai berikut :

Barat : Selokan/tanah H. SUYUDI/H. Kaprawi.

Timur : Raim.

Selatan : Jalan Desa.

Utara : Haeri.

Tanah waris ini diambil oleh Suennan/Satta (Penggugat V) sampai saat ini masih digarap oleh Penggugat V.

- b. Tanah sawah ukuran \pm 0.600 Ha, atas nama Pak SAIYA alias SARIMAN terletak di Desa Sopot, Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo dengan batas batas sebagai berikut :

Barat : tanah Suennan/Satta.

Timur : tanah Niwati.

Selatan : Jalan Desa.

Utara : Raim.

Tanah waris ini diambil oleh P. Niaton (Penggugat IV) kemudian dijual kepada WIL dan BAHOL yang beralamat di Dusun Kampong, Desa Sopot, Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo.

- c. Tanah sawah ukuran \pm 1 Ha, atas nama Pak SAIYA alias SARIMAN terletak di Desa Sopot, Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo dengan batas batas sebagai berikut :

Barat : Jalan desa.

Timur : Tanah Hader.

Selatan : Pekarangan Misanadon.

Utara : Jalan Desa.

Tanah warisan ini dijual oleh ASU/JELIDEN (keluarga dari Penggugat VI, Penggugat VIII dan Penggugat VIII) kepada H. SYAMSUL beralamat di Kampun Tribungan Desa Sopot Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo;

- d. Tanah sawah ukuran \pm 0.250 Ha, atas nama Pak SAIYA alias ...

SARIMAN ...

SARIMAN terletak di Desa Sopot, Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo dengan batas batas sebagai berikut :

Barat : tanah Sahwari.

Timur : jalan desa.

Selatan : tanah Sahwari.

Utara : jalan desa.

Tanah warisan ini dijual oleh MOHER kepada SAIDIN.

- e. Tanah sawah ukuran \pm 0.750 Ha, atas nama Pak SAIYA alias SARIMAN terletak di Desa Sopot, Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo dengan batas batas sebagai berikut :

Barat : selokan kecil.

Timur : sungai.

Selatan : tanah Agus.

Utara : tanah Sinato.

Tanah warisan ini dijual oleh MOHER kepada H. JONO beralamat di Desa Nangger Desa Sopot Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo.

- f. Tanah sawah ukuran \pm 0.700 Ha, atas nama Pak SAIYA alias SARIMAN terletak di Desa Sopot, Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo dengan batas batas sebagai berikut :

Barat : tanah Pak Sono.

Timur : jalan desa.

Selatan : tanah Sijub/Fathor.

Utara : tanah Riri/Mama.

Tanah warisan ini dijual oleh MOHER kepada TRIS beralamat di Desa Kedungdowo Kecamatan Arjasa Kabupaten Situbondo.

7. Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya putusan dalam perkara aquo secara tepat waktu dan agar tidak lebih merugikan Penggugat Rekonpensi, maka sudah sepatutnya bilamana Pengadilan Negeri Situbondo membebani Tergugat Rekonpensi tersebut Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per hari keterlambatan;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, maka perkenankan . . .

Turut ...



Turut Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Para Turut Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan kabur / tidak jelas (obscuur libel) karena di Desa Sopet Kecamatan Jangkar bukan Kabupaten Bondowoso;
3. Menyatakan gugatan Penggugat dalam perkara aquo adalah bukan kewenangan Pengadilan Negeri Situbondo;
4. Menyatakan gugatan Penggugat (Error Persona / Obscuur Libel) mengenai identitas Para Tergugat dan Turut Tergugat;
5. Menyatakan gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (obscuur libel) mengenai posita tidak sejalan dengan petitum atau terjadi pertentangan antara posita dengan petitum;
6. Menyatakan gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (obscuur libel) mengenai obyek sengketa;
7. Menyatakan gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (obscuur libel) mengenai subyek yang menjadi pihak dalam perkara aquo (error persona);
8. Menyatakan surat kuasa tidak sah dan mengandung cacat formil karena melampaui batas wewenang (exceeding its power) dan adanya penyalahgunaan wewenang (abuse of authority);
9. Menyatakan gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (obscuur libel) mengenai hak para ahli waris;
10. Menyatakan gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (obscuur libel) mengenai perbaikan gugatan;

DALAM KONPENSI

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau menyatakan tidak dapat diterima;
2. Membebankan biaya perkara kepada Para Penggugat;

DALAM REKONPENSI

1. Menerima gugatan Para Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan harta waris berupa :

...

Tanah ...

- a. Tanah sawah ukuran + 0.550 Ha, atas nama Pak SAIYA alias SARIMAN terletak di Desa Sopot, Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo dengan batas batas sebagai berikut :

Barat : Selokan/tanah H. SUYUDI/H. Kaprawi.

Timur : Raim.

Selatan : Jalan Desa.

Utara : Haeri.

Tanah waris ini diambil oleh Suennan/Satta (Penggugat V) sampai saat ini masih digarap oleh Penggugat V.

- b. Tanah sawah ukuran \pm 0.600 Ha, atas nama Pak SAIYA alias SARIMAN terletak di Desa Sopot, Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo dengan batas batas sebagai berikut :

Barat : tanah Suennan/Satta.

Timur : tanah Niwati.

Selatan : Jalan Desa.

Utara : Raim.

Tanah waris ini diambil oleh P. Niaton (Penggugat IV) kemudian dijual kepada WIL dan BAHOL yang beralamat di Dusun Kampong, Desa Sopot, Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo.

- c. Tanah sawah ukuran \pm 1 Ha, atas nama Pak SAIYA alias SARIMAN terletak di Desa Sopot, Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo dengan batas batas sebagai berikut :

Barat : Jalan desa.

Timur : Tanah Hader.

Selatan : Pekarangan Misanadon.

Utara : Jalan Desa.

Tanah warisan ini dijual oleh ASU/JELIDEN (keluarga dari Penggugat VI, Penggugat VIII dan Penggugat VIII) kepada H. SYAMSUL beralamat di Kampun Tribungan Desa Sopot Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo;

...

Tanah ...

d. Tanah sawah ukuran \pm 0.250 Ha, atas nama Pak SAIYA alias SARIMAN terletak di Desa Sopot, Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo dengan batas batas sebagai berikut :

Barat : tanah Sahwari.

Timur : jalan desa.

Selatan : tanah Sahwari.

Utara : jalan desa.

Tanah warisan ini dijual oleh MOHER kepada SAIDIN.

e. Tanah sawah ukuran \pm 0.750 Ha, atas nama Pak SAIYA alias SARIMAN terletak di Desa Sopot, Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo dengan batas batas sebagai berikut :

Barat : selokan kecil.

Timur : sungai.

Selatan : tanah Agus.

Utara : tanah Sinato.

Tanah warisan ini dijual oleh MOHER kepada H. JONO beralamat di Desa Nangger Desa Sopot Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo.

f. Tanah sawah ukuran \pm 0.700 Ha, atas nama Pak SAIYA alias SARIMAN terletak di Desa Sopot, Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo dengan batas batas sebagai berikut :

Barat : tanah Pak Sono.

Timur : jalan desa.

Selatan : tanah Sijub/Fathor.

Utara : tanah Riri/Mama.

Tanah warisan ini dijual oleh MOHER kepada TRIS beralamat di Desa Kedungdowo Kecamatan Arjasa Kabupaten Situbondo.

Adalah harta waris Pak SAIYA alias SARIMAN yang belum dibagi waris kepada semua ahli warisnya;

3. Menetapkan harta waris tersebut pada nomor 02 adalah menjadi hak semua para ahli waris;
4. Menetapkan Para Penggugat Rekonpensi, Para Tergugat Rekonpensi dan ...

Turut ...

Turut Tergugat adalah ahli waris dari Pak SAIYA alias SARIMAN;

5. Menghukum Tergugat Rekonpensi atau siapa saja yang menguasai harta waris peninggalan Pak SAIYA alias SARIMAN sebagaimana pada nomor 03 untuk dibagi waris kepada semua para ahli waris dalam keadaan kosong dan bilamana tidak dapat dibagi secara riil, harus dijual lelang dan hasil penjualan tersebut dibagi kepada semua ahli waris;
6. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (conservatoir beslag) yang telah diletakkan dalam perkara aquo terhadap harta waris pada no. 02 tersebut;
7. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) bagi terjaminnya kepentingan Penggugat Rekonpensi tersebut Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perhari keterlambatan;
8. Biaya menurut hukum;

Atau, bilama Pengadilan Negeri Situbondo berpendapat lain maka :

Dalam peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Situbondo telah menjatuhkan putusan tanggal 18 Maret 2014 Nomor : 32/Pdt.G/2013/PN.Stb., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi Tergugat II, Tergugat III, Tergugat VI, Tergugat VIII dan Kuasa Turut Tergugat II, III, IV tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONPENSI

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONPENSI

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Para Penggugat Konpensi/Para Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 4.053.980,- (empat juta lima puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh Rupiah);
- ...

Membaca ...

Membaca berturut-turut :

1. Risalah Pemberitahuan isi putusan Pengadilan Negeri Situbondo yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Situbondo tanggal 6 Juni 2014, menerangkan bahwa telah diberitahukan dan diserahkan relaas tentang isi putusan pengadilan kepada Tergugat IV, V, IX, X, XI dan Turut Tergugat XI, I dan V;
2. Risalah Pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Situbondo, Penggugat I / Pembanding menerangkan bahwa pada tanggal 1 April 2014, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Situbondo tanggal 18 Maret 2014 Nomor : 32/Pdt.G/2013 /PN.Stb. tersebut;
3. Relaas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Situbondo, menerangkan bahwa pada tanggal 6 Juni 2013, kepada para pihak lawannya telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut;
4. Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Situbondo, yang menerangkan bahwa, pada tanggal 6 Juni 2014 masing-masing para pihak berperkara, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat I / Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang – Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat I / Pembanding tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui apa yang menjadi alasan Penggugat I / Pembanding mengajukan permohonan banding tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti serta memeriksa secara saksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Situbondo tanggal 18 Maret 2014 Nomor : 32/Pdt.G/2013/PN.Stb, serta surat-surat lainnya yang berhubungan . . .

dengan ...

dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum, sehingga diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum dan pendapat Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Situbondo tanggal 18 Maret 2014, Nomor : 32/Pdt.G/2013/PN.Stb. dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Penggugat I / Pemanding sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 20 tahun 1947 dan Pasal- Pasal dalam HIR dan KUHPdata, serta ketentuan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Penggugat I / Pemanding;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Situbondo tanggal 18 Maret 2014, Nomor: 32/Pdt.G/2013/PN.Stb. yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Penggugat I / Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **SENIN** tanggal **15 SEPTEMBER 2014** oleh kami **WIMPIE SEKEWAEI. SH.MH** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Ketua Majelis, **I MADE NANDU SH.MH** dan **EDDY NUGROHO, SH.MH** para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tertanggal 17 Juli 2014 Nomor : 343/Pdt.Pen./2014/PT.Sby. dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim – . . .

Hakim ...

Hakim Anggota serta dibantu **MOCH. RUDY, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasa hukumnya ;

HAKIM ANGGOTA

ttd

1. **I MADE NANDU, SH.MH.**

ttd

2. **EDDY NUGROHO, SH.MH.**

KETUA MAJELIS

ttd

WIMPIE SEKEWAEL, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI

ttd

MOCH. RUDY, SH

Rerincian **biaya banding**

1. Redaksi Putusan	Rp.	5.000,-
2. Materai	Rp.	6.000,-
3. Pemberkasan	<u>Rp.</u>	<u>139.000,-</u>
Jumlah	Rp.	150.000,-